



PUTUSAN

Nomor 65/Pid.B/2023/PN Wno

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Wonosari yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa :

1. Nama lengkap : Armen als Parmin Bin Pangat Pawitorejo
2. Tempat lahir : Yogyakarta
3. Umur/Tanggal lahir : 47 tahun / 9 September 1975
4. Jenis kelamin : Laki-laki
5. Kebangsaan : Indonesia
6. Tempat tinggal : Jalan Ranjingan Desa Wangon Rt. 07 Rw, 08 Kec.
Wangon Kab. Banyumas Jawa Tengah (Domisili)
Klapagading Kulon Rt.01/Rw.01 Klapagading Kulon
Kec. Wangon Kab. Banyumas Jawa Tengah (KTP)
7. Agama : Islam
8. Pekerjaan : Swasta

Terdakwa Armen als Parmin Bin Pangat Pawitorejo di tangkap pada tanggal 22 April 2023 dan ditahan dalam tahanan Rutan oleh:

1. Penyidik sejak tanggal 22 April 2023 sampai dengan tanggal 11 Mei 2023;
2. Penyidik Perpanjangan Oleh Penuntut Umum sejak tanggal 12 Mei 2023 sampai dengan tanggal 20 Juni 2023;
3. Penuntut Umum sejak tanggal 20 Juni 2023 sampai dengan tanggal 9 Juli 2023;
4. Hakim Pengadilan Negeri sejak tanggal 4 Juli 2023 sampai dengan tanggal 2 Agustus 2023;
5. Hakim Pengadilan Negeri Perpanjangan Oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 3 Agustus 2023 sampai dengan tanggal 1 Oktober 2023;

Di persidangan Terdakwa menghadap sendiri;

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca:

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Wonosari Nomor 65/Pid.B/2023/PN Wno tanggal 4 Juli 2023 tentang penunjukan Majelis Hakim;
- Penetapan Majelis Hakim Nomor 65/Pid.B/2023/PN Wno tanggal 4 Juli 2023 tentang penetapan hari sidang;

Halaman 1 dari 38 Putusan Nomor 65/Pid.B/2023/PN Wno



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Setelah mendengar keterangan Saksi-saksi dan Terdakwa serta memperhatikan bukti surat dan barang bukti yang diajukan di persidangan;

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Menyatakan **Terdakwa ARMEN Als PARMIN Bin PANGKAT** telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana “ **Percobaan Tindak Pidana Pencurian dengan pemberatan**”, sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam **pasal 363 ayat (1) ke- 1 KUHP Jo Pasal 53 ayat (1) KUHP**.
2. Menjatuhkan pidana terhadap **TERDAKWA ARMEN Als PARMIN Bin PANGKAT** berupa pidana penjara selama **1 (satu) Tahun**, dikurangi selama Terdakwa berada dalam tahanan, dengan perintah agar Terdakwa tetap ditahan;
3. Menyatakan barang bukti berupa :
 - 1 (satu) buah KBM L-300 no Plat R- 1816 - ND warna Hitam Nomor Rangka L300DP233887 Nomor Mesin 4D56C596131 tahun 1995;
 - 1 (satu) buah Surat Tanda Nomor Kendaraan Bermotor kendaraan KBM L-300 No. Plat R- 1816 - ND warna Hitam Nomor Rangka L300DP233887 Nomor Mesin 4D56C596131 tahun 1995;
 - 1 (satu) buah Buku Pemilik Kendaraan bermotor L-300 no Plat R- 1816 - ND warna Hitam Nomor Rangka L300DP233887 Nomor Mesin 4D56C596131 tahun 1995;**Dikembalikan kepada pemiliknya yaitu Saksi Yossi Umara**
 - 1 (satu) buah Terpal Biru ukuran 3x4 Meter;
 - 2 (dua) buah tambang warna putih kombinasi warna merah dan warna biru dengan ukuran per buah 5 meter**Dirampas Untuk Dimusnahkan ;**
4. Menetapkan agar Terdakwa dibebani membayar biaya perkara sebesar Rp. 2.500,-(dua ribu lima ratus rupiah)

Setelah mendengar permohonan Terdakwa yang di sampaikan secara lisan yang pada pokoknya mengakui dan menyesali perbuatannya serta berjanji tidak akan mengulangnya untuk itu memohon keringanan hukuman dari Majelis Hakim.

Setelah mendengar tanggapan Penuntut Umum terhadap permohonan Terdakwa yang pada pokoknya tetap pada tuntutan;

Halaman 2 dari 38 Putusan Nomor 65/Pid.B/2023/PN Wno



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Setelah mendengar Tanggapan Terdakwa terhadap tanggapan Penuntut Umum yang pada pokoknya tetap pada permohonannya;

Menimbang, bahwa Terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum didakwa berdasarkan surat dakwaan sebagai berikut:

PERTAMA :

Bahwa ia Terdakwa ARMEN Als PARMIN Bin PANGAT PAWITOREJO , pada hari Jum'at tanggal 21 April 2023 sekira pukul 16 .00 WIB atau setidaknya pada waktu lain dalam bulan April tahun 2023 atau setidaknya pada tahun 2023, bertempat di Dsn. Pendowo Kal. Jepitu Kap. GiriSubo kab. Gunungkidul atau setidaknya termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Wonosari yang berwenang mengadili, **dengan sengaja telah mengambil barang sesuatu yang seluruhnya atau sebagian milik orang lain dengan maksud untuk dimiliki secara melawan hukum berupa ternak yang niat itu telah ternyata dari adanya permulaan pelaksanaan dan tidak selesainya pelaksanaan itu bukan , semata-mata disebabkan karena kehendaknya sendiri** , yang dilakukan Terdakwa dengan cara-cara sebagai berikut :

Bahwa pada hari Rabu tanggal 19 April 2023 Terdakwa datang ke Dsn. Pendowo kal. Jepitu Kap. GiriSubo kab. Gunungkidul, untuk melaksanakan niatnya yang tertunda mengambil hewan ternak, dimana sebelumnya Terdakwa telah datang bersama dengan rekannya di tanggal 12 April 2023 dengan mengendarai KBM R4/ Mobil L300 Nopol R 1816 namun gagal karena mobil yang dikendarai terperosok dalam kubangan lumpur;

Bahwa, sesampai di dusun Pendowo Terdakwa yang datang sendirian kemudian bermalam di gubuk Suminanto yang letaknya tidak jauh dari kandang sapi dan kambing milik Suminanto tanpa seijin dari pemilik, namun karena saksi Suminanto mengenal Terdakwa saksi Suminanto membiarkannya;

Bahwa setelah melihat situasi dan kondisi selama 2 (dua) hari dan mengetahui bahwa di dalam kandang tersebut terdapat hewan ternak sapi sejumlah 3 (tiga) ekor dan kambing sejumlah 10 (sepuluh) ekor selanjutnya pada tanggal 21 April 2023, sekitar pukul 09.00 Wib Terdakwa menjalankan niatnya untuk mengambil sapi dikandang dimana untuk mengambil sapi tersebut Terdakwa telah menyiapkan tali tambang warna putih kombinasi warna merah dan biru dengan ukuran perbuah 5 (lima) meter dan sudah disiapkan untuk membawa sapi ke pick up;

Setelah melepas plantangan kendang kambing yang terbuat dari bambu hingga pecah, selanjutnya Terdakwa mendekati sapi yang diikatkan pada plantangan

Halaman 3 dari 38 Putusan Nomor 65/Pid.B/2023/PN Wno

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

yang terbuat dari kayu dan sempat memegang dan melepas tali dadung untuk harga sapi jawa yang berwarna putih yang berada dideret paling selatan namun kemudian Terdakwa buru-buru mengembalikan lagi tali dadung pada plantangan dan tidak jadi melepas karena ketahuan saksi Didik wahyudi yang berada didekat rumput kolonjono yang posisinya sekitar 10 (sepuluh) meter dari Terdakwa dan kemudian Terdakwa kembali kedalam gubuk;

Bahwa selanjutnya tidak berapa lama sekitar pukul 16.00 Wib Terdakwa ditangkap oleh petugas Kepolisian Polsek Girisubo yang mendapat laporan dari saksi Didik Wahyudi;

Bahwa keberadaan terdakwa di desa tersebut sudah meresahkan, karena sebelumnya pada tanggal 12 April 2023 Terdakwa bersama dengan beberapa orang pernah juga akan mengambil hewan ternak sapi namun gagal karena mobil yang dikendarai yaitu mobil L300 warna hitam terjebak dilumpur dan akhirnya di evakuasi oleh masyarakat setempat;

Perbuatan terdakwa ARMEN Als PARMIN Bin PANGKAT tersebut diatas diatur dan diancam pidana dalam Pasal 363 Ayat (1) ke- 1 KUHP Jo pasal 53 ayat (1) KUHP.

ATAU

KEDUA

Bahwa ia Terdakwa **ARMEN Als PARMIN Bin PANGAT PAWITOREJO**, pada hari Jum'at tanggal 21 April 2023 sekira pukul 16 .00 WIB atau setidaknya pada waktu lain dalam bulan April tahun 2023 atau setidaknya pada tahun 2023, bertempat di Dsn. Pendowo Kal. Jepitu Kap. Girisubo kab. Gunungkidul atau setidaknya termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Wonosari yang berwenang mengadili, **dengan sengaja dan melawan hukum menghancurkan, merusakkan dan membuat tidak dapat dipakai atau menghilangkan barang sesuatu yang seluruhnya atau Sebagian milik oranglain**, yang dilakukan Terdakwa dengan cara-cara sebagai berikut :

Berawal pada hari Rabu tanggal 19 April 2021 Terdakwa datang ke Dsn. Pendowo kal. Jepitu Kap. Girisubo kab. Gunungkidul, dengan maksud untuk mengambil hewan Ternak, sesampai di dusun Pendowo Terdakwa kemudian bermalam di gubuk Suminanto yang letaknya tidak jauh dari kandang sapi dan kambing milik Suminanto tanpa seijin dari pemilik;

Bahwa selanjutnya pada tanggal 21 April 2023, sekitar pukul 09.00 Wib Terdakwa menjalankan niatnya untuk mengambil sapi dikandang Suminanto dimana setelah melihat kondisi selama 2 (dua) hari Terdakwa mengetahui bahwa di dalam kandang tersebut terdapat hewan ternak sapi sejumlah 3 (tiga)

Halaman 4 dari 38 Putusan Nomor 65/Pid.B/2023/PN Wno

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

ekor dan kambing sejumlah 10 (sepuluh) ekor dan untuk mengambil sapi tersebut Terdakwa telah menyiapkan tali tambang warna putih kombinasi warna merah dan biru dengan ukuran perbuah 5 (lima) meter dan sudah disiapkan untuk membawa sapi ke pick up;

Bahwa Terdakwa menjalankan niatnya dengan melepas plantangan kandang kambing dan merusak pintu plantangan yang terbuat dari bambu hingga pecah dan tidak bisa digunakan lagi untuk kandang tersebut;

Bahwa selanjutnya tidak berapa lama sekitar pukul 16.00 Wib Terdakwa ditangkap oleh petugas Kepolisian Polsek GiriSubo yang mendapat laporan dari saksi Didik Wahyudi yang melihat Terdakwa merusak pintu / plantangan tersebut;

Perbuatan terdakwa **ARMEN Als PARMIN Bin PANGAT PAWITOREJO** tersebut diatas diatur dan diancam pidana dalam Pasal 406 ayat (1) KUHP.

Menimbang, bahwa terhadap dakwaan Penuntut Umum, Terdakwa menyatakan mengerti dan melalui Penasihat Hukum Terdakwa menyampaikan tidak ada keberatan atas dakwaan tersebut ;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan Saksi-saksi sebagai berikut:

1. **KALIMIN** dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa saksi diperiksa dipersidangan dalam keadaan sehat jasmani dan rohani dan bersedia memberikan keterangan yang sebenarnya.
- Bahwa saksi pernah diperiksa oleh Penyidik dan membenarkan keterangannya serta tanda tangan saksi dalam Berita Acara Pemeriksaan Penyidik tersebut.
- Bahwa saksi mengerti dihadapkan sebagai saksi dalam persidangan ini sehubungan dengan Terdakwa ARMEN Als PARMIN yang diduga telah melakukan percobaan mengambil hewan ternak milik warga tanpa izin dan merusak kandang ternak.
- Bahwa saksi menerangkan Terdakwa ARMEN Als PARMIN diduga telah melakukan percobaan mengambil hewan ternak milik warga tanpa izin dan merusak kandang ternak yang berada di kandang kambing dan kandang sapi milik saudara SUMINANTO di daerah Alas Bulak Semutan Dsn. Pendowo Kal. Jepitu Kap. GiriSubo Kab. Gunungkidul pada hari Jumat tanggal 21 April 2023.
- Bahwa saksi menerangkan awalnya saksi mendapatkan informasi dari Sdr Didik Wahyudi anak menantu dari Sdr Suminanto bahwa Terdakwa Armen Als Parmin berada di Gubuk milik Sdr Suminanto yang terletak di Alas Bulak

Halaman 5 dari 38 Putusan Nomor 65/Pid.B/2023/PN Wno

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Semutan Pendowo, Kal. Jepitu, Kap. Girisubo. Terkait dengan keberadaan Terdakwa Armen Als Parmin tersebut sudah banyak diketahui oleh banyak warga Kal. Jepitu sehingga memancing warga untuk melakukan penangkapan dan ditakutkan akan main hakim sendiri, dikarenakan masyarakat Kal. Jepitu sudah resah karena sudah beberapa kali Terdakwa Armen Als Parmin melakukan pencurian hewan ternak milik warga Jepitu. Oleh sebab itu saksi selaku perangkat Desa Pendowo (Dukuh) bersama Perangkat Desa yang lainnya serta Warga Masyarakat Kal. Jepitu melapor ke Pihak Kepolisian Polsek Girisubo, karena sudah ada dugaan bahwa Terdakwa Armen Als Parmin akan melakukan pencurian hewan ternak lagi di wilayah Kal. Jepitu. Pada hari Rabu 12 April 2023 Terdakwa Armen Als Parmin bersama ketiga temannya dengan mengendarai KBM L-300 No Pol : R 1816 ND warna hitam yang akan menuju ke kandang hewan ternak milik Saudara Suminanto di Alas Bulak Semutan Pendowo Kal. Jepitu, namun terperosok dikubangan lumpur di Alas Nguripan Pendowo Kal. Jepitu. Selanjutnya pada saat dievakuasi KBM L-300 No Pol : R 1816 ND warna hitam selanjutnya diintrograsi pihak Kepolisian beserta warga bahwa ketiga orang tersebut diajak oleh Terdakwa Armen Als Parmin untuk mengambil sapi milik Ayah Terdakwa Armen Als Parmin, padahal Ayah Terdakwa Armen Als Parmin setahu saksi beserta warga yang lainnya sudah tidak mempunyai hewan ternak (baik sapi maupun kambing). Pada saat KBM L-300 No Pol: R 1816 ND warna hitam tersebut terperosok selanjutnya dievakuasi, Terdakwa Armen Als Parmin meninggalkan ketiga temannya karena ketakutan keberadaanya diketahui warga sekitar. Selanjutnya dengan keberadaan Terdakwa Armen Als Parmin di gubuk Sdr Suminanto tersebut warga resah dan ditakutkan akan main hakim sendiri. Pada saat hari jumat tanggal 21 April 2023 sekira pukul 16.00 Wib saksi beserta warga dan juga Pihak Kepolisian mengamankan Terdakwa Armen Als Parmin di Gubuk milik Sdr Suminanto. Pada saat diamankan Terdakwa Armen Als Parmin tidak melakukan perlawanan, kemudian dibawa ke Polsek Girisubo untuk dimintai keterangan.

- Bahwa saksi menerangkan lokasi KBM L-300 No Pol : R 1816 ND warna hitam yang dikendarai oleh Terdakwa Armen Als Parmin beserta ketiga temannya pada saat terperosok di kubangan lumpur berada di Alas Nguripan Pendowo Kal. Jepitu jauh dari lokasi Rumah Ayah Terdakwa Armen Als Parmin.

Halaman 6 dari 38 Putusan Nomor 65/Pid.B/2023/PN Wno

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Terdakwa ARMEN Als PARMIN pernah 3 (empat) kali mengambil hewan ternak milik warga tanpa izin ditambah 1 (satu) kali dalam perkara ini namun belum berhasil mengambil hewan ternak tersebut.
- Bahwa pada saat mengamankan Terdakwa ARMEN Als PARMIN saksi mengetahui kerusakan di kandang hewan ternak milik Sdr Sumianto yaitu pada plantangan kandang kambing yang berbahan bambu pecah atau patah dan sudah tidak bisa digunakan lagi.
- Bahwa saksi menerangkan warga masyarakat merasa resah dengan keberadaan Terdakwa ARMEN Als PARMIN karena di Kalurahan Jepitu Kapanewon Girisubo, Terdakwa telah banyak dikenal warga karena sering mengambil hewan ternak milik warga tanpa izin, pertama kalinya Terdakwa mengambil tidak ketahuan dan dapat lolos, kemudian kedua kalinya ketahuan warga sehingga mobil yang dikendarai dibakar oleh masa, kemudian ketiga kalinya berhasil mengambil hewan ternak yang dikira milik kakak Terdakwa tapi ternyata milik menantu dari kakak Terdakwa. Terdakwa juga pernah datang malam-malam lalu bilang kepada saksi mau ambil sapi orangtuanya dan saksi disuruh himbau warga untuk diam saja, namun ternyata bukan sapi milik orangtuanya yang akan diambil karena orangtua Terdakwa sudah tidak mempunyai hewan ternak (baik sapi maupun kambing).
- Bahwa saksi mengenal barang bukti berupa :
 - ✓ 1 (satu) Buah KBM L-300 NOPOL R-1816-ND warna hitam noka : L300DP233887 NOSIN : 4D56C596131, tahun 1995 adalah mobil yang terperosok di kubangan lumpur di Jalan Alas Nguripan Pendowo Kal Jepitu pada hari Rabu 12 April 2023 yang dikendarai Terdakwa ARMEN Als PARMIN bersama ketiga temannya untuk mengangkut hewan ternak yang akan diambil oleh Terdakwa;
 - ✓ 1 (satu) buah STNK L-300 NOPOL R-1816-ND warna hitam noka : L300DP233887 NOSIN : 4D56C596131, tahun 1995 adalah STNK mobil yang digunakan Terdakwa untuk mengangkut hewan ternak yang akan diambil oleh Terdakwa;
 - ✓ 1 (satu) buah BPKB L-300 NOPOL R-1816-ND warna hitam noka : L300DP233887 NOSIN : 4D56C596131, tahun 1995 adalah BPKB mobil yang digunakan Terdakwa untuk mengangkut hewan ternak yang akan diambil oleh Terdakwa;

Halaman 7 dari 38 Putusan Nomor 65/Pid.B/2023/PN Wno

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- ✓ 1 (satu) buah terpal warna biru ukuran 3x4 meter adalah terpal yang ditemukan di mobil yang terperosok di kubangan lumpur di Jalan Alas Nguripan Pendowo Kal Jepitu pada hari Rabu 12 April 2023;
 - ✓ 2 (dua) buah tambang warna putih kombinasi warna merah dan warna biru dengan ukuran per buah 5 meter adalah tali yang ditemukan di mobil yang terperosok di kubangan lumpur di Jalan Alas Nguripan Pendowo Kal Jepitu pada hari Rabu 12 April 2023.
 - Terhadap keterangan saksi tersebut Terdakwa memberikan pendapat telah sesuai dan membenarkannya serta tidak ada keberatan.
2. **DIDIK WAHYUDI** dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:
- Bahwa saksi diperiksa dipersidangan dalam keadaan sehat jasmani dan rohani dan bersedia memberikan keterangan yang sebenarnya.
 - Bahwa saksi pernah diperiksa oleh Penyidik dan membenarkan keterangannya serta tanda tangan saksi dalam Berita Acara Pemeriksaan Penyidik tersebut.
 - Bahwa saksi mengerti dihadapkan sebagai saksi dalam persidangan ini sehubungan dengan Terdakwa ARMEN Als PARMIN yang diduga telah melakukan percobaan mengambil hewan ternak milik warga tanpa izin dan merusak kandang ternak.
 - Bahwa saksi menerangkan Terdakwa ARMEN Als PARMIN diduga telah melakukan percobaan mengambil hewan ternak milik warga tanpa izin dan merusak kandang ternak yang berada di kandang kambing dan kandang sapi milik saudara SUMINANTO di daerah Alas Bulak Semutan Dsn. Pendowo Kal. Jepitu Kap. Girisubo Kab. Gunungkidul pada hari Jumat tanggal 21 April 2023.
 - Bahwa saksi menerangkan jumlah hewan ternak milik Sdr SUMINANTO yang berada di daerah Alas Bulak Semutan Dsn. Pendowo Kal. Jepitu Kap. Girisubo Kab. Gunungkidul adalah sejumlah 12 (dua belas) ekor kambing dan 3 (tiga) ekor sapi.
 - Bahwa saksi menerangkan Sdr SUMINANTO adalah mertua saksi tidak hadir untuk memberikan keterangan dalam sidang perkara ini karena takut dengan Terdakwa ARMEN Als PARMIN, karena pada hari Kamis tanggal 20 April 2023 sekitar pukul 09.00 Wib Sdr SUMINANTO mengetahui keberadaan Terdakwa ARMEN Als PARMIN di kandang kambing dan kandang sapi milik mertua saksi Sdr SUMINANTO di daerah Alas Bulak

Halaman 8 dari 38 Putusan Nomor 65/Pid.B/2023/PN Wno

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Semutan Dsn. Pendowo Kal. Jepitu Kap. Girisubo Kab. Gunungkidul dan Sdr SUMINANTO juga diancam oleh Terdakwa ARMEN Als PARMIN agar keberadaannya tidak diberitahukan kepada warga dengan berkata “kowe ojo ngomong ngomong nek aku neng kene nek kowe pengen slamet” (kamu jangan bilang bilang kalau aku di sini, kalau kamu ingin selamat hidupmu). Dan pada saat itu juga Terdakwa ARMEN Als PARMIN menyampaikan kepada Sdr SUMINANTO “sapimu lemu lemu, wis payu nek kuwi siji rongpuluh juta (sapimu gemuk-gemuk sudah laku kalau harga Rp20.000.000,00 (dua puluh juta rupiah).

- Bahwa saksi juga menerangkan adanya ancaman dari Terdakwa ARMEN Als PARMIN kepada Sdr SUMINANTO untuk tidak memberitahukan keberadaannya kepada warga tersebut karena sebelumnya pada hari Rabu 12 April 2023 Terdakwa ARMEN Als PARMIN bersama ketiga temannya dengan mengendarai KBM L-300 No Pol : R 1816 ND warna hitam terperosok di kubangan lumpur di Jalan Alas Nguripan Pendowo Kal. Jepitu, Kap. Girisubo, Kab Gunungkidul. Selanjutnya pada saat dievakuasi KBM L-300 No Pol : R 1816 ND warna hitam tersebut dan dilakukan diintrograsi pihak Kepolisian beserta warga, benar bahwa ketiga orang tersebut diajak oleh Terdakwa ARMEN Als PARMIN untuk mengambil sapi milik Ayah Terdakwa ARMEN Als PARMIN, padahal Ayah Terdakwa ARMEN Als PARMIN setahu saksi beserta warga yang lainnya sudah tidak mempunyai hewan ternak (baik sapi maupun kambing). Dan pada saat KBM L-300 No Pol : R 1816 ND warna hitam tersebut terperosok selanjutnya saat dievakuasi, Terdakwa ARMEN Als PARMIN meninggalkan ketiga temannya karena ketakutan keberadaannya diketahui warga sekitar. Selanjutnya dengan keberadaan Terdakwa ARMEN Als PARMIN di Gubuk Sdr SUMINANTO tersebut warga resah dan takutnya akan main hakim sendiri.
- Bahwa saksi menerangkan lokasi terperosoknya KBM L-300 No Pol : R 1816 ND warna hitam dengan rumah ayah Terdakwa ARMEN Als PARMIN berjauhan.
- Bahwa saksi menerangkan pada hari Jumat tanggal 21 April 2023 di kandang kambing dan kandang sapi milik mertua saksi yaitu Sdr SUMINANTO di daerah Alas Bulak Semutan Dsn. Pendowo Kal. Jepitu Kap. Girisubo Kab. Gunungkidul, pada sekira pukul 08.30 Wib saksi diajak menemani Sdr SUMINANTO (mertua saksi) datang ke Kandang Hewan

Halaman 9 dari 38 Putusan Nomor 65/Pid.B/2023/PN Wno



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

ternaknya tersebut. Sesampai di tempat tersebut saksi mengamati gerak-gerik Terdakwa ARMEN Als PARMIN, saat itu juga mertua saksi memberikan masker pesanan Terdakwa ARMEN Als PARMIN. Sekitar pukul 09.00 Wib saksi bersama dengan Sdr SUMINANTO (mertua saksi) pergi keluar gubuk dan mencari rumput kolonjono di sebelah timur tempat gubuk di bawah tanggul lalu tidak lama kemudian saksi melihat Terdakwa ARMEN Als PARMIN mendekati salah satu sapi yang diikat di plantangan kayu. Kemudian saksi menyampaikan kepada Perangkat Desa antara lain Sdr KALIMIN (Dukuh Pendowo), Sdr AYOGA SUKARJITA (Jagabaya Kal. Jepitu) dan Sdr SUDARTA (Lurah Jepitu), selanjutnya Terdakwa ARMEN Als PARMIN dilaporkan kepada Pihak Kepolisian. Pada hari Jumat tanggal 21 April 2023 sekira pukul 16.00 Wib saksi beserta warga dan juga Pihak Kepolisian mengamankan Terdakwa ARMEN Als PARMIN di Gubuk Milik Sdr SUMINANTO (mertua saksi). Pada saat diamankan Terdakwa ARMEN Als PARMIN tidak melakukan perlawanan, kemudian dibawa ke Polsek Girisubo untuk dimintai keterangan.

- Bahwa yang saksi lihat pada saat Terdakwa ARMEN Als PARMIN mendekati salah satu sapi yang diikat di plantangan kayu di kandang milik mertua saksi (Sdr SUMINANTO) tersebut adalah posisi tali tersebut sudah lepas, tetapi saksi tidak melihat pada saat Terdakwa ARMEN Als PARMIN melepaskan tali tersebut, yang saksi lihat Terdakwa ARMEN Als PARMIN dalam posisi sudah memegang tali sapi beserta bambu untuk palangan ikat sapi.
- Bahwa saksi tidak melihat Terdakwa ARMEN Als PARMIN saat sedang melepas tali sapi milik Sdr SUMINANTO, saksi hanya melihat Terdakwa ARMEN Als PARMIN sedang memegang tali sapi yang sudah terlepas.
- Bahwa saksi melihat Terdakwa ARMEN Als PARMIN di kandang milik mertua saksi (Sdr SUMINANTO) tersebut dalam jarak kurang lebih 10 (sepuluh) meter, saat itu saksi bisa melihat dengan jelas karena mengintip dari sela-sela rumput kolonjono dan saat itu saksi melihat Terdakwa ARMEN Als PARMIN sempat memanjat tanggul yang terbuat dari batu.
- Bahwa saksi tidak mengetahui apakah Terdakwa ARMEN Als PARMIN melihat saksi juga atau tidak pada saat saksi melihat Terdakwa ARMEN Als PARMIN sedang memegang tali sapi beserta bambu untuk palangan ikat sapi tersebut di kandang milik mertua saksi (Sdr SUMINANTO) tersebut.
- Bahwa saksi menerangkan keadaan dan situasi di kandang hewan ternak milik Sdr Suminanto terdapat salah satu plantangan kandang kambing yang terbuat dari bambu terbuka dan rusak (pecah) tidak bisa digunakan lagi,

Halaman 10 dari 38 Putusan Nomor 65/Pid.B/2023/PN Wno

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

setahu saksi bahwa untuk sapi milik mertua saksi tidak dimasukkan ke dalam kandang akan tetapi hanya diikat pada plantangan yang terbuat dari kayu di sebelah utara kandang kambing dan tidak diberikan atap (terbuka), kandang tersebut tidak ada penerangan dan jauh dari perkampungan akan tetapi ada jalan alas bulak semutan di sebelah barat gubuk, dan kandang kambing maupun tempat mengikatkan sapi bisa di lalui oleh mobil sehingga memudahkan seseorang untuk melakukan mengambil tanpa izin hewan ternak.

- Bahwa kandang hewan ternak milik mertua saksi (Sdr SUMINANTO) ketika akan memasuki kandang sapi tidak harus melewati kandang kambing terlebih dahulu karena sapi berada di kandang terbuka, sedangkan kambing terpisah dengan sapi berada di kandang terbuat dari kayu dan bambu yang tertutup atap.
- Bahwa sebelum adanya Terdakwa ARMEN Als PARMIN kandang kambing milik Sdr SUMINANTO masih dalam kondisi baik dan belum rusak dan keadaan tali pengikat sapi milik mertua saksi (Sdr SUMINANTO) sudah kondisi agak rusak sehingga bisa dirusak menggunakan tangan kosong oleh orang lain sehingga terlepas dari plantangan.
- Bahwa yang dilakukan oleh Terdakwa ARMEN Als PARMIN pada saat akan diamankan oleh warga dan petugas kepolisian yaitu sedang merokok di Gubuk Milik Sdr SUMINANTO (mertua).
- Bahwa kondisi sapi milik mertua saksi (Sdr SUMINANTO) pada saat Terdakwa ARMEN Als PARMIN diamankan talinya sudah terikat lagi dan kambing masih berada di dalam kandangnya yang telah rusak.
- Bahwa saksi tidak mengetahui mengapa Terdakwa ARMEN Als PARMIN tidak jadi mengambil sapi dan kambing milik mertua saksi (Sdr SUMINANTO).
- Bahwa setahu saksi harga sapi milik mertua saksi (Sdr SUMINANTO) tersebut sekira Rp20.000.000,00 (dua puluh juta rupiah).
- Bahwa saksi mengenal barang bukti yang di ajukan di depan persidangan yaitu berupa:
 - ✓ 1 (satu) Buah KBM L-300 NOPOL R-1816-ND warna hitam noka : L300DP233887 NOSIN : 4D56C596131, tahun 1995 adalah mobil yang terperosok di kubangan lumpur di Jalan Alas Nguripan Pendowo Kal Jepitu pada hari Rabu 12 April 2023 yang dikendarai Terdakwa ARMEN Als PARMIN bersama ketiga temannya untuk mengangkut hewan ternak yang akan diambil oleh Terdakwa;

Halaman 11 dari 38 Putusan Nomor 65/Pid.B/2023/PN Wno



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- ✓ 1 (satu) buah STNK L-300 NOPOL R-1816-ND warna hitam noka : L300DP233887 NOSIN : 4D56C596131, tahun 1995 adalah STNK mobil yang digunakan Terdakwa untuk mengangkut hewan ternak yang akan diambil oleh Terdakwa;
 - ✓ 1 (satu) buah BPKB L-300 NOPOL R-1816-ND warna hitam noka : L300DP233887 NOSIN : 4D56C596131, tahun 1995 adalah BPKB mobil yang digunakan Terdakwa untuk mengangkut hewan ternak yang akan diambil oleh Terdakwa;
 - ✓ 1 (satu) buah terpal warna biru ukuran 3x4 meter adalah terpal yang ditemukan di mobil yang terperosok di kubangan lumpur di Jalan Alas Nguripan Pendowo Kal Jepitu pada hari Rabu 12 April 2023;
 - ✓ 2 (dua) buah tambang warna putih kombinasi warna merah dan warna biru dengan ukuran per buah 5 meter adalah tali yang ditemukan di mobil yang terperosok di kubangan lumpur di Jalan Alas Nguripan Pendowo Kal Jepitu pada hari Rabu 12 April 2023.
 - Bahwa saksi menyampaikan kepada Perangkat Desa antara lain Sdr KALIMIN (Dukuh Pendowo), Sdr AYOGA SUKARJITA (Jagabaya Kal. Jepitu) dan Sdr SUDARTA (Lurah Jepitu) sekira pukul 10.30 WIB.
 - Bahwa saksi maupun Sdr SUMINANTO (mertua saksi) tidak pernah memberikan izin kepada Terdakwa ARMEN Als PARMIN untuk melepaskan tali sapi milik Sdr SUMINANTO atau pun mengizinkan Terdakwa untuk mengambil sapi milik sdr SUMINANTO tersebut.
 - Terhadap keterangan saksi tersebut Terdakwa menyatakan tidak benar dan keberatan terhadap keterangan Saksi DIDIK WAHYUDI tersebut mengenai
 - ✓ sebelum adanya Terdakwa kandang kambing milik Sdr SUMINANTO masih dalam kondisi baik dan belum rusak dan setelah adanya Terdakwa kandang kambing rusak dan;
 - ✓ keterangan Saksi DIDIK WAHYUDI yang melihat Terdakwa telah memegang tali sapi milik Sdr SUMINANTO yang sudah terlepas.
- Kemudian atas keberatan Terdakwa tersebut, Saksi DIDIK WAHYUDI tetap pada keterangannya tersebut di atas.
3. **SUTARNO** dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:
- Bahwa saksi diperiksa dipersidangan dalam keadaan sehat jasmani dan rohani dan bersedia memberikan keterangan yang sebenarnya.

Halaman 12 dari 38 Putusan Nomor 65/Pid.B/2023/PN Wno



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saksi pernah diperiksa oleh Penyidik dan membenarkan keterangannya serta tanda tangan saksi dalam Berita Acara Pemeriksaan Penyidik tersebut.
- Bahwa saksi mengerti dihadapkan sebagai saksi dalam persidangan ini sehubungan dengan Terdakwa ARMEN Als PARMIN yang diduga telah melakukan percobaan mengambil hewan ternak milik warga tanpa izin dan merusak kandang ternak.
- Bahwa saksi menerangkan awalnya pada hari Rabu tanggal 12 April 2023 sekira pukul 08.30 Wib saksi di hubungi oleh Bapak Lurah dan di beritahu dari warga bahwa ada mobil L300 terjebak di jalan Gayam Bulak Nguripan arah ke pantai Sedahan Kalurahan Jepitu, selanjutnya saksi diminta tolong untuk memastikan kebenaran adanya mobil yang terperosok di kubangan lumpur. Setelah itu saksi ke lokasi, pada saat di lokasi mobil tersebut saksi mendapati 3 (tiga) orang yang tidak saksi kenal, berdasarkan pengakuannya berasal dari Purwokerto dan ditinggalkan oleh temannya yaitu sdr Armen (Terdakwa ARMEN Als PARMIN), tujuan mereka akan mengambil sapi milik Warga Jepitu. Pada saat itu juga sudah ada petugas dari Polsek Girisubo yang mengevakuasi ketiga orang tersebut dan unit Mobil L300 nya tersebut. Kemudian pada hari Jumat tanggal 21 April sekira pukul 16.00 Wib saksi beserta perangkat desa dan pihak dari kepolisian Polsek Girisubo berkumpul di lokasi Bulak Risonggo menuju Alas Semutan dimana posisi Terdakwa ARMEN Als PARMIN berada, untuk melakukan pengamanan karena Terdakwa ARMEN Als PARMIN akan mengambil hewan ternak warga tanpa izin, lalu saksi di minta untuk menutup area jalur dari bulak Semutan yang ke arah barat tepatnya di Pantai Dadapan, setelah sampai di Pantai Dadapan saksi menyusuri jalur ke arah Semutan untuk mengawasi Terdakwa ARMEN Als PARMIN akan tetapi pada saat saksi sudah sampai Bulak Semutan Terdakwa ARMEN Als PARMIN sudah diamankan oleh petugas Polsek Girisubo lalu Terdakwa ARMEN Als PARMIN dibawa dan di amankan di Polsek Girisubo karena Terdakwa ARMEN Als PARMIN akan di hakimi oleh warga sehubungan dengan perilakunya yang sudah beberapa kali mengambil ternak milik warga termasuk salah satunya mencoba mengambil hewan ternak milik Saudara SUMINANTO tanpa izin.
- Bahwa Terdakwa ARMEN Als PARMIN pernah 3 (empat) kali mengambil hewan ternak milik warga tanpa izin dan ditambah 1 (satu) kali ini namun belum berhasil mengambil hewan ternak tersebut.

Halaman 13 dari 38 Putusan Nomor 65/Pid.B/2023/PN Wno



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saksi mengenal barang bukti yang di ajukan di depan persidangan yaitu berupa:
 - ✓ 1 (satu) Buah KBM L-300 NOPOL R-1816-ND warna hitam noka : L300DP233887 NOSIN : 4D56C596131, tahun 1995 adalah mobil yang terperosok di kubangan lumpur di Jalan Alas Nguripan Pendowo Kal Jepitu pada hari Rabu 12 April 2023 yang dikendarai Terdakwa ARMEN Als PARMIN bersama ketiga temannya untuk mengangkut hewan ternak yang akan diambil oleh Terdakwa;
 - ✓ 1 (satu) buah STNK L-300 NOPOL R-1816-ND warna hitam noka : L300DP233887 NOSIN : 4D56C596131, tahun 1995 adalah STNK mobil yang digunakan Terdakwa untuk mengangkut hewan ternak yang akan diambil oleh Terdakwa;
 - ✓ 1 (satu) buah BPKB L-300 NOPOL R-1816-ND warna hitam noka : L300DP233887 NOSIN : 4D56C596131, tahun 1995 adalah BPKB mobil yang digunakan Terdakwa untuk mengangkut hewan ternak yang akan diambil oleh Terdakwa;
 - ✓ 1 (satu) buah terpal warna biru ukuran 3x4 meter adalah terpal yang ditemukan di mobil yang terperosok di kubangan lumpur di Jalan Alas Nguripan Pendowo Kal Jepitu pada hari Rabu 12 April 2023;
 - ✓ 2 (dua) buah tambang warna putih kombinasi warna merah dan warna biru dengan ukuran per buah 5 meter adalah tali yang ditemukan di mobil yang terperosok di kubangan lumpur di Jalan Alas Nguripan Pendowo Kal Jepitu pada hari Rabu 12 April 2023.
- Terhadap keterangan saksi tersebut Terdakwa memberikan pendapat telah sesuai dan membenarkannya serta tidak ada keberatan.

4. **ENGGAR SARONI Bin HERU PURWANTO** dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa saksi diperiksa dipersidangan dalam keadaan sehat jasmani dan rohani dan bersedia memberikan keterangan yang sebenarnya.
- Bahwa saksi pernah diperiksa oleh Penyidik dan membenarkan keterangannya serta tanda tangan saksi dalam Berita Acara Pemeriksaan Penyidik tersebut.
- Bahwa saksi mengerti dihadapkan sebagai saksi dalam persidangan ini sehubungan dengan Terdakwa ARMEN Als PARMIN yang diduga telah melakukan percobaan mengambil hewan ternak milik warga tanpa izin dan merusak kandang ternak.

Halaman 14 dari 38 Putusan Nomor 65/Pid.B/2023/PN Wno



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saksi menerangkan Terdakwa ARMEN Als PARMIN diduga telah melakukan percobaan mengambil hewan ternak milik warga tanpa izin dan merusak kandang ternak yang berada di kandang kambing dan kandang sapi milik saudara SUMINANTO di daerah Alas Bulak Semutan Dsn. Pendowo Kal. Jepitu Kap. Girisubo Kab. Gunungkidul pada hari Jumat tanggal 21 April 2023.
- Bahwa saksi menerangkan 1 (satu) Buah KBM L-300 NOPOL R-1816-ND warna hitam noka : L300DP233887 NOSIN : 4D56C596131, tahun 1995 yang dijadikan barang bukti dalam perkara ini adalah diakui milik Sdr YOSSI UMARA namun dalam STNK dan BPKB atas nama siapa saya tidak mengetahuinya, status mobil tersebut disewakan oleh Sdr YOSSI UMARA kepada Terdakwa.
- Bahwa saksi menerangkan Terdakwa ARMEN Als PARMIN pernah melakukan perbuatan yang sama/melakukan Pencurian Hewan ternak antara lain :
 - ✓ Bahwa sekitar tahun 2009, hari, tanggal, bulan lupa Terdakwa ARMEN Als PARMIN melakukan pencurian sapi sebanyak 3 ekor di alas Kemasan Dsn. Pendowo Kal. Jepitu Kap. Girisubo di kandang milik Saudara SUWARLAM;
 - ✓ Tahun 2010 untuk hari, tanggal, bulan lupa, Terdakwa ARMEN Als PARMIN melakukan pencurian sapi di wilayah Kalurahan Jepitu dan kasusnya di tangani oleh Polres Gunungkidul dimana mobil L300 yang digunakan untuk mengangkut hasil curian dibakar masa;
 - ✓ Pada pertengahan bulan Agustus 2021, Terdakwa ARMEN Als PARMIN melakukan pencurian sapi sebanyak 2 ekor milik saudara AGUS RIYANTO di kandang sapi alas jambu Dsn. Pendowo Kal. Jepitu Kap. Girisubo;
- Bahwa Saksi mengamankan Terdakwa ARMEN Als PARMIN yang diduga akan melakukan percobaan mengambil hewan ternak milik warga tanpa izin (saudara SUMINANTO) pada hari Jumat tanggal 21 April 2023 sekira pukul 16.00 Wib di Gubuk yang bersebelahan dengan kandang kambing dan kandang sapi milik saudara SUMINANTO di daerah Alas Bulak Semutan Dsn. Pendowo Kal. Jepitu Kap. Girisubo Kab. Gunungkidul. Awalnya pada hari Rabu tanggal 12 April 2023 sekira pukul 08.30 Wib dari laporan warga ke Polsek Girisubo bahwa di Jalan Gayam Sedahan Kalurahan Jepitu ada mobil L300 warna hitam terjebak lumpur. Selanjutnya warga beserta pihak Kepolisian Polsek Girisubo berhasil mengevakuasi mobil beserta ketiga

Halaman 15 dari 38 Putusan Nomor 65/Pid.B/2023/PN Wno



orang yang berada di tempat tersebut. Setelah diintrograsi bahwa ketiga orang tersebut mengaku bernama FENDI, BUDI dan YOSSI ketigaanya berasal dari daerah Purwokerto Jawa Tengah, setelah Saksi tanyai mengapa dari Purwokerto bisa sampai ke jalan alternatif yang hanya diketahui warga sekitar lalu mereka kebingungan dan menjawab mau menjemput temannya mancing namun mereka tidak bisa memberikan keterangan teman mereka mancing dimana, lalu mereka bertiga menceritakan bahwa bisa sampai ke daerah Jepitu Kap. Girisubo Kab. Gunungkidul diajak oleh Terdakwa ARMEN Als PARMIN untuk mengambil sapi milik orang tuanya dan akan diberikan upah setelah berhasil mengambil sapi tersebut. Pada saat itu Terdakwa ARMEN Als PARMIN meninggalkan ketiga temannya dengan alasan untuk minta bantuan warga untuk membantu mengevakuasi mobil yang terjebak lumpur tersebut. Kemudian ketiga orang tersebut beserta mobil L 300 warna hitam yang dikendarai setelah bisa dievakuasi kami bawa ke polsek Girisubo untuk diamankan sedangkan ketiga orang tersebut dimintai keterangan, dikarenakan Terdakwa ARMEN Als PARMIN pernah juga mengambil hewan ternak tanpa izin milik warga sehingga warga juga merasa curiga. Selanjutnya pada hari Kamis sore tanggal 20 April 2023 sekira pukul 19.30 Wib Polsek Girisubo mendapatkan informasi via telepon dari Pak Dukuh Pendowo (Sdr KALIMIN) menyampaikan bahwa Terdakwa ARMEN Als PARMIN berada di gubuk milik Saudara SUMINANTO yang terletak di Alas Semutan Kal. Jepitu Kap. Girisubo, karena berita keberadaan Terdakwa ARMEN Als PARMIN tersebut sudah tersebar di tengah masyarakat selanjutnya Saudara KALIMIN (Dukuh Pendowo) beserta Pak SUDARTA (Lurah Jepitu) melaporkan kejadian tersebut ke Polsek Girisubo karena ditakutkan warga main hakim sendiri terhadap Terdakwa ARMEN Als PARMIN, sehubungan dengan perilaku Terdakwa ARMEN Als PARMIN beberapa kali mengambil ternak milik warga. Selanjutnya Saksi dan rekan Saksi bersama dengan warga Jepitu pada hari Jumat tanggal 21 April 2023 sekira pukul 16.00 Wib mengamankan Terdakwa ARMEN Als PARMIN yang berada di dalam gubuk milik Saudara SUMINANTO yang terletak di Alas Semutan Kal. Jepitu Kap. Girisubo untuk dibawa ke Polsek Girisubo guna proses hukumnya.

- Bahwa setelah mengamankan Terdakwa ARMEN Als PARMIN dan melakukan intrograsi, bahwa yang mempunyai ide atau merencanakan akan mengambil tanpa izin hewan ternak milik warga tersebut adalah Terdakwa



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

ARMEN Als PARMIN dan Terdakwa ARMEN Als PARMIN juga yang menyuruh ketiga temannya untuk menyiapkan kendaraan, terpal maupun tali tambang serta biaya selama perjalanan dari Purwokerto ke wilayah Jepitu Kap. Girisubo Kab. Gunungkidul yang nanti akan diganti setelah mendapatkan hasil dari penjualan hewan ternak yang akan diambil tersebut.

- Bahwa saksi menerangkan lokasi gubuk yang berdekatan dengan kandang kambing dan kandang sapi milik Saudara SUMINANTO di Alas Bulak Semutan Dsn. Pendowo Kal. Jepitu Kap. Girisubo Kab. Gunungkidul tersebut jauh dari pemukiman warga serta sepi, dan saat itu saksi melihat ada salah satu plantangan kandang kambing sudah terlepas tidak seperti biasanya yang selalu tertutup dari informasi pemiliknya.
- Bahwa saksi membenarkan gambar tempat kejadian perkara di Kandang yang beralamatkan di Alas Bulak Semutan, Kal. Jepitu, Kap. Girisubo, Kab. Gunungkidul dengan kondisi plantangan kandang sudah terbuka seperti pada foto TKP dalam bekas perkara penyidik tersebut.
- Bahwa pada saat mengamankan Terdakwa ARMEN Als PARMIN yang berada di dalam gubuk milik Saudara SUMINANTO yang terletak di Alas Semutan Kal. Jepitu Kap. Girisubo untuk dibawa ke Polsek Girisubo, ketiga teman Terdakwa yang bernama FENDI, BUDI dan YOSSI sudah tidak ada.
- Bahwa saksi mengenal barang bukti yang di ajukan di depan persidangan yaitu berupa:
 - ✓ 1 (satu) Buah KBM L-300 NOPOL R-1816-ND warna hitam noka : L300DP233887 NOSIN : 4D56C596131, tahun 1995 adalah mobil yang terperosok di kubangan lumpur di Jalan Alas Nguripan Pendowo Kal Jepitu pada hari Rabu 12 April 2023 yang dikendarai Terdakwa ARMEN Als PARMIN bersama ketiga temannya untuk mengangkut hewan ternak yang akan diambil oleh Terdakwa;
 - ✓ 1 (satu) buah STNK L-300 NOPOL R-1816-ND warna hitam noka : L300DP233887 NOSIN : 4D56C596131, tahun 1995 adalah STNK mobil yang digunakan Terdakwa untuk mengangkut hewan ternak yang akan diambil oleh Terdakwa;
 - ✓ 1 (satu) buah BPKB L-300 NOPOL R-1816-ND warna hitam noka : L300DP233887 NOSIN : 4D56C596131, tahun 1995 adalah BPKB mobil yang digunakan Terdakwa untuk mengangkut hewan ternak yang akan diambil oleh Terdakwa;

Halaman 17 dari 38 Putusan Nomor 65/Pid.B/2023/PN Wno



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- ✓ 1 (satu) buah terpal warna biru ukuran 3x4 meter adalah terpal yang ditemukan di mobil yang terperosok di kubangan lumpur di Jalan Alas Nguripan Pendowo Kal Jepitu pada hari Rabu 12 April 2023;
 - ✓ 2 (dua) buah tambang warna putih kombinasi warna merah dan warna biru dengan ukuran per buah 5 meter adalah tali yang ditemukan di mobil yang terperosok di kubangan lumpur di Jalan Alas Nguripan Pendowo Kal Jepitu pada hari Rabu 12 April 2023.
 - Terhadap keterangan saksi tersebut Terdakwa memberikan pendapat telah sesuai dan membenarkannya serta tidak ada keberatan.
5. **YOSSI UMARA** dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:
- Bahwa saksi diperiksa dipersidangan dalam keadaan sehat jasmani dan rohani dan bersedia memberikan keterangan yang sebenarnya.
 - Bahwa saksi pernah diperiksa oleh Penyidik dan membenarkan keterangannya serta tanda tangan saksi dalam Berita Acara Pemeriksaan Penyidik tersebut.
 - Bahwa saksi mengerti dihadapkan sebagai saksi dalam persidangan ini sehubungan dengan Terdakwa ARMEN Als PARMIN yang diduga telah melakukan percobaan mengambil hewan ternak milik warga tanpa izin dan merusak kandang ternak.
 - Bahwa saksi menerangkan tidak pernah melihat lokasi pada gambar tempat kejadian perkara di kandang yang beralamatkan di Alas Bulak Semutan, Kal. Jepitu, Kap. Girisubo, Kab. Gunungkidul dengan kondisi plantangan kandang sudah terbuka seperti pada foto TKP dalam berkas perkara penyidik tersebut, karena pada saat mobil terperosok saksi tidak melihat ada lokasi seperti itu, setelah pagi hari sudah terang pun saksi tidak melihat ada kandang di sekitar lokasi tersebut.
 - Bahwa saksi tidak mengenal Terdakwa ARMEN Als PARMIN, karena saksi hanya menerima sewa mobil dari sdr Pendi yang akan di gunakan untuk mengangkut sapi di wilayah Gunungkidul Yogyakarta yang diakui kepemilikan sapi tersebut milik bapaknya Terdakwa ARMEN Als PARMIN untuk dibawa menuju ke Purwokerto.
 - Bahwa harga sewa mobil awalnya disepakati Rp450.000,00 (empat ratus lima puluh ribu rupiah) di luar uang Solar dan makan ditanggung penyewa mobil untuk pembayaran apabila sudah kembali ke Purwokerto dan sapi

Halaman 18 dari 38 Putusan Nomor 65/Pid.B/2023/PN Wno

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sudah bisa terjual, namun sampai dengan saat ini belum dibayarkan oleh Terdakwa ARMEN Als PARMIN.

- Bahwa saksi menerangkan 1 (satu) Buah KBM L-300 NOPOL R-1816-ND warna hitam noka : L300DP233887 NOSIN : 4D56C596131, tahun 1995 yang dijadikan barang bukti dalam perkara ini adalah milik saksi.
- Bahwa saksi pergi untuk mengangkut sapi di wilayah Gunungkidul Yogyakarta pada tanggal 11 April 2023 pukul 16.30 WIB berangkat dari Purwokerto menuju ke Wonosari Gunungkidul, saksi berangkat berempat dengan Sdr FENDI, Sdr BUDI dan Terdakwa ARMEN Als PARMIN. Saksi sebagai sopir, lalu Sdr FENDI duduk di samping saksi, sedangkan Sdr BUDI dan Terdakwa ARMEN Als PARMIN duduk di bak belakang mobil pickup tersebut, namun setelah sampai di Kebumen Terdakwa ARMEN Als PARMIN pindah posisi duduk di samping saksi dan Sdr FENDI dan kami sampai di lokasi sudah tengah malam sekira pukul 24.00 WIB.
- Bahwa yang menunjukkan jalan saksi dari Purwokerto menuju ke daerah Jepitu, Kap. Girisubo, Kab. Gunungkidul adalah Terdakwa ARMEN Als PARMIN.
- Bahwa saksi menerangkan diberitahu oleh Terdakwa ARMEN Als PARMIN bahwa waktu pengambilan sapi tersebut kalau bisa sebelum pukul 00.00 WIB dan saksi sempat bertanya status kepemilikan sapi tersebut karena saksi merasa janggal karena waktu pengambilan di jam sebelum pukul 00.00 WIB yang mana Terdakwa ARMEN Als PARMIN menjawab sapi tersebut milik ayahnya dan jumlah yang akan dimuat adalah berjumlah 2 ekor.
- Bahwa yang membuat saksi merasa janggal pada saat diajak mengangkut sapi di wilayah Gunungkidul Yogyakarta tersebut karena waktunya tengah malam, setelah sampai di lokasi yang saksi tahu lokasi tersebut sepi, hanya hutan dan tidak ada kandang maupun peternakan, Terdakwa ARMEN Als PARMIN bilang akan mengambil sapi milik ayahnya sehingga saksi mengira akan bertemu dengan orang yang menjaga kandang sapi namun saksi tidak bertemu dengan siapapun setelah sampai di lokasi tersebut.
- Bahwa saksi menerangkan setelah sampai di wilayah Gunungkidul Yogyakarta pada tengah malam sekira pukul 24.00 WIB, mobil pickup yang saksi kendaraai mengalami slip roda dan terperosok di lumpur, lalu saksi masih berada di dalam mobil sedangkan Terdakwa ARMEN Als PARMIN, Sdr FENDI dan Sdr BUDI pergi meninggalkan saksi menuju ke hutan, saksi disuruh Sdr FENDI menunggu di mobil saja. Lalu Sdr FENDI dan Sdr BUDI

Halaman 19 dari 38 Putusan Nomor 65/Pid.B/2023/PN Wno

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

kembali ke mobil tanpa Terdakwa ARMEN Als PARMIN. Sampai pada pagi harinya Terdakwa ARMEN Als PARMIN tidak juga kembali, sedangkan Sdr FENDI dan Sdr BUDI pada pagi harinya mencari warga untuk meminta bantuan, lalu polisi datang ke lokasi kemudian saksi bersama dengan Sdr FENDI dan Sdr BUDI dibawa ke Polsek Girisubo untuk dimintai keterangan dan pada saat itu saksi tidak mengetahui keberadaan Terdakwa ARMEN Als PARMIN.

- Bahwa pada saat saksi bersama dengan Sdr FENDI dan Sdr BUDI dibawa ke Polsek Girisubo untuk dimintai keterangan, saksi baru mengetahui dari keterangan Sdr FENDI bahwa Terdakwa ARMEN Als PARMIN akan mengambil sapi tanpa izin, namun keterangan Sdr FENDI selanjutnya saksi tidak mengetahuinya karena saksi disuruh untuk menunggu di luar.
- Bahwa sebelumnya saksi tidak mengetahui bahwa Terdakwa ARMEN Als PARMIN akan mengambil sapi tanpa izin, namun saksi menjadi paham dan menjawab kejanggalan yang saksi rasakan sebelumnya tersebut.
- Bahwa saksi mengenal barang bukti yang di tunjukkan di persidangan yaitu berupa:
 - ✓ 1 (satu) Buah KBM L-300 NOPOL R-1816-ND warna hitam noka : L300DP233887 NOSIN : 4D56C596131, tahun 1995 adalah mobil yang terperosok di kubangan lumpur di Jalan Alas Nguripan Pendowo Kal Jepitu pada hari Rabu 12 April 2023 yang dikendarai Terdakwa ARMEN Als PARMIN bersama ketiga temannya untuk mengangkut hewan ternak yang akan diambil oleh Terdakwa;
 - ✓ 1 (satu) buah STNK L-300 NOPOL R-1816-ND warna hitam noka : L300DP233887 NOSIN : 4D56C596131, tahun 1995 adalah STNK mobil yang digunakan Terdakwa untuk mengangkut hewan ternak yang akan diambil oleh Terdakwa;
 - ✓ 1 (satu) buah BPKB L-300 NOPOL R-1816-ND warna hitam noka : L300DP233887 NOSIN : 4D56C596131, tahun 1995 adalah BPKB mobil yang digunakan Terdakwa untuk mengangkut hewan ternak yang akan diambil oleh Terdakwa;
 - ✓ 1 (satu) buah terpal warna biru ukuran 3x4 meter adalah terpal yang akan digunakan oleh Terdakwa untuk menutupi bak bagian belakang pick up apabila hewan ternak (sapi) berhasil diambil;
 - ✓ 2 (dua) buah tambang warna putih kombinasi warna merah dan warna biru dengan ukuran per buah 5 meter adalah yang telah Terdakwa siapkan untuk membawa hewan ternak yang akan diambil.

Halaman 20 dari 38 Putusan Nomor 65/Pid.B/2023/PN Wno

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saksi tidak mengetahui apa yang dilakukan oleh Terdakwa ARMEN Als PARMIN, Sdr FENDI dan Sdr BUDI pada saat pergi meninggalkan saksi menuju ke hutan pada tengah malam dan Saksi berada di lokasi terperosoknya mobil pickup ke dalam lumpur tersebut sampai pagi harinya.
- Bahwa saksi menerangkan Sdr FENDI dan Sdr BUDI kembali ke mobil Pickup lagi saksi tidak mengetahuinya karena HP saksi mati sehingga saksi tidak mengetahui pukul berapa, namun sudah pagi dan matahari sudah mulai terang.
- Terhadap keterangan saksi tersebut Terdakwa menyatakan keberatan terhadap keterangan Saksi YOSSI UMARA tersebut bahwa pada saat mobil terperosok ke lumpur bukan berada di hutan namun berada di jalan, Terdakwa bersama dengan Sdr FENDI dan Sdr BUDI pergi untuk meminta bantuan kepada warga dengan masuk ke ladang bukan ke hutan, kemudian atas keberatan Terdakwa tersebut Saksi YOSSI UMARA menyatakan tetap pada keterangannya.

Keterangan Terdakwa **ARMEN Als PARMIN Bin PANGAT PAWITOREJO**, di persidangan pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa Terdakwa diperiksa dipersidangan dalam keadaan sehat jasmani dan rohani dan bersedia memberikan keterangan yang sebenarnya.
- Bahwa Terdakwa pernah diperiksa oleh Penyidik dan membenarkan keterangannya serta tanda tangan Terdakwa dalam Berita Acara Pemeriksaan Penyidik tersebut.
- Bahwa Terdakwa mengerti dihadapkan sebagai Terdakwa dalam persidangan ini sehubungan dengan Terdakwa telah di amankan oleh Petugas Kepolisian karena diduga akan melakukan tindak pidana pencurian.
- Bahwa Terdakwa pernah dihukum dalam perkara tindak pidana pencurian sapi pada tahun 2010 di Girisubo Gunungkidul bersama dengan Sdr YITNO dan Sdr RIYANTO, Terdakwa mengambil sapi sejumlah 1 (satu) ekor dengan dinaikkan kendaraan L300 namun sapi tersebut belum sempat dijual.
- Bahwa Terdakwa diamankan oleh masyarakat dan Pihak Kepolisian di Gubuk milik Sdr Suminanto pada hari Jumat tanggal 21 April 2023 sekira pukul 16.30 WIB. di gubung milik Sdr SUMINANTO terletak di depan ladang milik orangtua Terdakwa, kurang lebih berjarak 50 (lima puluh) meter dari gubuk milik orangtua Terdakwa.

Halaman 21 dari 38 Putusan Nomor 65/Pid.B/2023/PN Wno



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Terdakwa berada di Gubuk milik Sdr Suminanto tersebut sejak malam harinya sekira pukul 24.00 WIB, Terdakwa izin kepada Sdr SUMINANTO untuk menumpang tidur di gubuknya, lalu Sdr SUMINANTO mengiyakan namun memberitahu bahwa tidak ada makanan, kemudian keesokan harinya Sdr SUMINANTO mengantarkan makanan dan minuman kepada Terdakwa, lalu Terdakwa makan bersama dengan Sdr SUMINANTO dan menantunya.
- Bahwa yang Terdakwa lakukan pada saat menumpang di Gubuk milik Sdr SUMINANTO tersebut adalah duduk dan memancing ikan karena gubuk tersebut berada di tepi laut sekira 15 (lima belas) sampai 20 (dua puluh) meter. Terdakwa memancing sekira pukul 06.00 WIB pagi harinya sampai dengan pukul 09.00 WIB lalu kembali ke gubuk kemudian pada sore harinya kembali memancing pada sekira pukul 17.00 WIB lalu kembali ke gubuk, karena Terdakwa menginap di gubuk Sdr SUMINANTO selama 2 (dua) malam sehingga pada malam hari Terdakwa juga memancing tapi tidak mendapat ikan.
- Bahwa niat Terdakwa hanya untuk memancing ikan pada saat menumpang di Gubuk milik Sdr SUMINANTO tersebut.
- Bahwa Terdakwa memancing ikan meskipun tidak mendapatkan ikan namun masih berada di Gubuk milik Sdr SUMINANTO tersebut karena Terdakwa memang biasa menumpang selama 5 (lima) sampai 10 (sepuluh) hari di gubuk tersebut dan Terdakwa sudah lama berteman dengan Sdr SUMINANTO sejak Sekolah Dasar.
- Bahwa Terdakwa menumpang di Gubuk milik Sdr SUMINANTO tersebut dan tidak menginap di rumah orangtua atau saudara karena ada masalah keluarga bahwa tanah Terdakwa yang berada di tepi pantai diambil oleh kakak Terdakwa. Terdakwa sudah izin dengan Pak Dukuh dan Pak Lurah untuk mengambil sapi milik keluarga Terdakwa karena tanah tersebut belum terbayar.
- Bahwa sapi yang akan Terdakwa ambil adalah milik keluarga kakak Terdakwa, sapi tersebut juga milik ayah Terdakwa, karena kakak Terdakwa tinggal bersama dengan ayah Terdakwa maka sapi milik kakak Terdakwa merupakan milik ayah Terdakwa juga.
- Bahwa Terdakwa membutuhkan waktu selama 1 (satu) jam untuk mengambil sapi.

Halaman 22 dari 38 Putusan Nomor 65/Pid.B/2023/PN Wno

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Halaman 22



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Terdakwa tidak jadi mengambil sapi milik ayah atau kakak Terdakwa tersebut karena tidak ada kendaraan untuk mengangkutnya, kendaraan yang sebelumnya Terdakwa bawa sudah berada di Polsek Girisubo.
- Bahwa sebelum kendaraan berada di Polsek Girisubo, Terdakwa belum mengambil sapi milik ayah atau kakak Terdakwa tersebut karena kendaraan tersebut terperosok di lumpur dan lokasi sapi masih sejauh kurang lebih 3 (tiga) kilometer lagi.
- Bahwa Terdakwa harus mengambil sapi milik ayah atau milik kakak Terdakwa tersebut pada tengah malam agar ayah dan kakak Terdakwa tidak mengetahuinya, kakak Terdakwa merasa bersalah karena tanah Terdakwa diambil oleh kakak Terdakwa, sehingga Terdakwa akan mengambil sapi milik ayah atau milik kakak Terdakwa tersebut, karena Terdakwa dengan kakak Terdakwa sudah musyawarah namun tidak mendapatkan titik temu mengenai masalah tanah tersebut, dan Terdakwa sudah meminta izin kepada Pak Dukuh akan mengambil sapi milik ayah atau milik kakak Terdakwa tersebut.
- Bahwa Terdakwa tidak pernah menyentuh maupun membuka tali sapi dan merusak kandang milik Sdr SUMINANTO. Pada saat berada di Polsek Girisubo Terdakwa ditekan untuk mengakui hal yang tidak Terdakwa lakukan tersebut. Terdakwa bahkan belum pernah bertemu dengan menantu Sdr SUMINANTO yakni Saksi DIDIK WAHYUDI yang telah menerangkan bahwa Terdakwa sempat atau hampir membuka tali sapi dan merusak kandang milik Sdr SUMINANTO.
- Bahwa yang Terdakwa lakukan di Gubuk milik Sdr SUMINANTO tersebut hanya menumpang tidur saja.
- Bahwa Terdakwa tidak menumpang tidur di Gubuk orangtua Terdakwa saja karena ada anjingnya dan Terdakwa takut dengan anjing tersebut.
- Bahwa Terdakwa tidak kembali ke kendaraan yang terperosok lumpur pada saat bersama dengan Sdr FENDI, Sdr BUDI dan Sdr YOSSI bahkan sejak tengah malam terperosok hingga paginya kendaraan diamankan oleh polisi sampai pada Terdakwa juga diamankan Terdakwa tidak kembali mencari kendaraan beserta teman-teman Terdakwa tersebut karena Terdakwa berjalan kaki sejauh 3 (tiga) kilometer pada saat malam hari yang sedang hujan deras, Terdakwa mencari bantuan namun tidak menemukan orang hingga sampai di gubuk Sdr SUMINANTO tersebut, lalu pada saat Terdakwa kembali kendaraan tersebut sudah dibawa ke Polsek Girisubo.

Halaman 23 dari 38 Putusan Nomor 65/Pid.B/2023/PN Wno



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Terdakwa juga mencari bantuan kepada tetangga yang sudah Terdakwa kenal, ada yang tidak mau membantu karena hujan deras dan ada yang mau menolong namun orang yang akan menolong hanya mempunyai cangkul tapi tidak berhasil seharusnya menggunakan dongkrak dan kunci roda.
- Bahwa Terdakwa masuk ke ladang untuk mencari bantuan untuk kendaraan yang terperosok tersebut bersama dengan Sdr FENDI dan Sdr BUDI dan Terdakwa sudah menyampaikan kepada Sdr FENDI dan Sdr BUDI untuk bilang kepada Sdr YOSSI agar menunggu dulu karena Terdakwa akan mencari bantuan, namun sinyal handphone susah. Terdakwa sudah bilang langsung kepada Sdr FENDI dan Sdr BUDI pada saat berpisah jalan untuk meminta bantuan bahwa nanti kalau siapa yang sudah mendapatkan bantuan terlebih dahulu harus kembali ke mobil yang terperosok tersebut.
- Bahwa Terdakwa mencari bantuan hingga semalam suntuk dan tidak kembali ke kendaraan yang terperosok tersebut karena Terdakwa kecapekan sehingga Terdakwa tidur di gubuk Sdr SUMINANTO.
- Bahwa Sdr FENDI dan Sdr BUDI tidak berhasil mencari bantuan dan kembali ke kendaraan yang terperosok ke lumpur tersebut dan besoknya sudah sore hari karena jarak pergi pulang sejauh 6 (enam) kilometer Terdakwa mau kembali ke kendaraan yang terperosok ke lumpur tersebut, Terdakwa bertemu dengan tetangga Terdakwa yang bernama TUKIYO memberitahukan kepada Terdakwa bahwa kendaraan sudah dibawa ke Polsek Girisubo.
- Bahwa Terdakwa tidak mencari kendaraan dan teman-teman Terdakwa di Polsek Girisubo karena Terdakwa berada di gubuk Sdr SUMINANTO, Terdakwa tidak mengetahui bahwa teman-teman Terdakwa berada di Polsek Girisubo lalu Terdakwa pulang ke Purwokerto menumpang dump truck dari Pantai Wediombo lalu bertemu dengan Sdr FENDI dan Sdr BUDI di Purwokerto.
- Bahwa Terdakwa menerangkan ayah Terdakwa mempunyai sapi sejumlah 3 (tiga) ekor berwarna merah ditaruh di kandang sebelah gubuk orangtua Terdakwa. Gubuk orangtua Terdakwa dengan gubuk Sdr SUMINANTO berdekatan sekira 50 (lima puluh) meter.
- Bahwa Terdakwa sudah pernah bilang kepada Pak Dukuh akan mengambil sapi milik ayah atau milik kakak Terdakwa tersebut dan disarankan siang hari, namun Terdakwa tidak datang siang untuk mengambil sapi milik ayah

Halaman 24 dari 38 Putusan Nomor 65/Pid.B/2023/PN Wno

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

atau milik kakak Terdakwa karena Terdakwa tidak mau ribut dengan kakak Terdakwa.

- Bahwa Terdakwa mengenal barang bukti yang di ajukan ke persidangan yaitu;
 - ✓ 1 (satu) Buah KBM L-300 NOPOL R-1816-ND warna hitam noka : L300DP233887 NOSIN : 4D56C596131, tahun 1995 adalah mobil yang akan digunakan untuk mengangkut sapi;
 - ✓ 1 (satu) buah STNK L-300 NOPOL R-1816-ND warna hitam noka : L300DP233887 NOSIN : 4D56C596131, tahun 1995 adalah STNK mobil yang digunakan untuk mengangkut sapi;
 - ✓ 1 (satu) buah BPKB L-300 NOPOL R-1816-ND warna hitam noka : L300DP233887 NOSIN : 4D56C596131, tahun 1995 adalah BPKB mobil untuk mengangkut sapi;
 - ✓ 1 (satu) buah terpal warna biru ukuran 3x4 meter adalah terpal yang akan digunakan untuk menutupi bak bagian belakang pick up apabila hewan ternak (sapi) berhasil diambil;
 - ✓ 2 (dua) buah tambang warna putih kombinasi warna merah dan warna biru dengan ukuran per buah 5 meter adalah milik Terdakwa untuk membawa sapi agar tali lebih panjang pada saat diikatkan ke mobil.
- Terdakwa pernah 2 (dua) kali dijatuhi hukuman sebelum ada kejadian tersebut karena pencurian juga pada tahun 2010 dengan pidana penjara selama 1 (satu) tahun dan pidana penjara selama 7 (tujuh) bulan.

Menimbang, bahwa Penuntut Umum mengajukan barang bukti sebagai berikut :

- ✓ 1 (satu) Buah KBM L-300 NOPOL R-1816-ND warna hitam noka : L300DP233887 NOSIN : 4D56C596131, tahun 1995 ;
- ✓ 1 (satu) buah STNK L-300 NOPOL R-1816-ND warna hitam noka : L300DP233887 NOSIN : 4D56C596131, tahun 1995;
- ✓ 1 (satu) buah BPKB L-300 NOPOL R-1816-ND warna hitam noka : L300DP233887 NOSIN : 4D56C596131, tahun 1995;
- ✓ 1 (satu) buah terpal warna biru ukuran 3x4 meter.
- ✓ 2 (dua) buah tambang warna putih kombinasi warna merah dan warna biru dengan ukuran per buah 5 meter.

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti dan barang bukti yang diajukan di persidangan diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut :

Halaman 25 dari 38 Putusan Nomor 65/Pid.B/2023/PN Wno

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Bahwa Terdakwa diamankan oleh masyarakat dan Pihak Kepolisian di Gubuk milik Sdr Suminanto yang berada di Dsn. Pendowo Kal. Jepitu Kap. Girisubo Kab. Gunungkidul pada hari Jumat tanggal 21 April 2023 sekira pukul 16.30 WIB karena diduga akan melakukan tindak pidana percobaan pencurian.

Bahwa barang yang akan diambil oleh Terdakwa adalah hewan sapi yang berada di gubuk milik Sdr Suminanto yang berada di Dsn. Pendowo Kal. Jepitu Kap. Girisubo Kab. Gunungkidul.

Bahwa barang berupa hewan sapi tersebut adalah milik sdr Suminanto.

Bahwa maksud dan tujuan Terdakwa mengambil hewan sapi tersebut adalah untuk dimiliki dan kemudian dijual dan hasil penjualannya akan di gunakan untuk memenuhi kebutuhan hidup Terdakwa sehari hari.

Bahwa Terdakwa tidak ada meminta izin terlebih dahulu kepada sdr SUMINANTO untuk mengambil hewan sapi tersebut.

Bahwa hewan sapi milik sdr SUMINANTO tersebut termasuk binatang/hewan ternak.

Bahwa telah terdapat permulaan pelaksanaan dari Terdakwa yaitu melepas tali sapi milik Sdr SUMINANTO yang di ikatkan di planthangan sapi di kandang sapi tersebut, namun oleh karena Terdakwa takut ketahuan oleh sdr Didik jika Terdakwa akan mencuri sapi milik sdr SUMINANTO maka perbuatannya di hentikan sampai pada melepas tali sapi saja.

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut diatas, Terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya;

Menimbang, bahwa atas dakwaan tersebut diatas, Majelis Hakim dengan memperhatikan fakta-fakta hukum tersebut diatas memilih langsung dakwaan alternatif ke 1 (kesatu) sebagaimana diatur dalam Pasal 363 Ayat (1) ke- 1 KUHP Jo pasal 53 ayat (1) KUHP, yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut:

1. Unsur barang siapa;
2. Unsur Mengambil sesuatu barang yang sebagian atau seluruhnya milik orang lain dengan maksud untuk dimiliki secara melawan hukum;
3. Unsur Hewan Ternak;
4. Unsur Jika niat untuk itu ternyata dari adanya permulaan pelaksanaan, dan tidak selesainya pelaksanaan itu, bukan semata-mata disebabkan karena kehendaknya sendiri.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur tersebut Hakim mempertimbangkan sebagai berikut:

Ad. 1. Unsur Barangsiapa.

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan setiap orang adalah manusia sebagai subyek hukum selaku pendukung hak dan kewajiban yang pada saat ini sedang diajukan sebagai terdakwa oleh Penuntut Umum karena didakwa melakukan suatu tindak pidana yang harus dipertanggungjawabkan kepadanya. Bahwa oleh Penuntut Umum telah diajukan dipersidangan seorang laki laki yang mengaku bernama ARMEN Als PARMIN Bin PANGAT PAWITOREJO yang setelah dicocokkan identitasnya ternyata sesuai dengan identitas Terdakwa dalam surat dakwaan ;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan saksi-saksi dan pengakuan Terdakwa dipersidangan, bahwa benar yang telah diajukan oleh Penuntut Umum dipersidangan adalah Terdakwa ARMEN Als PARMIN Bin PANGAT PAWITOREJO maka dengan demikian unsur pertama telah terpenuhi, namun mengenai apakah Terdakwa dapat dipersalahkan melakukan tindak pidana sebagaimana yang didakwakan kepadanya, akan dipertimbangkan oleh Majelis dalam pertimbangan unsur-unsur selanjutnya ;

Ad. 2. Unsur Mengambil sesuatu barang yang sebagian atau seluruhnya milik orang lain dengan maksud untuk dimiliki secara melawan hukum.

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan “mengambil” adalah dalam arti sempit terbatas pada menggerakkan tangan dan jari-jari, memegang barangnya, dan mengalihkannya ke tempat lain, dan oleh karena sifat tindak pidana pencurian adalah merugikan kekayaan si korban, maka barang yang diambil haruslah berharga, sedang menurut Prof. Dr. Wirjono Prodjodikoro berharga tersebut tidak selalu bersifat ekonomis sedangkan “sesuatu barang” berarti segala sesuatu yang berwujud. Sedangkan dalam buku R. Soesilo yang dimaksud dengan mengambil sesuatu barang adalah berpindahnya barang dari satu tempat ketempat yang lain dimana barang yang diambil terdakwa bukan kepunyaannya;

Menimbang, bahwa selanjutnya unsur ini juga mengharuskan dengan kesengajaan si Terdakwa untuk memiliki barang yang dimaksud. Oleh karena itu orang keliru mengambil barang bukanlah pencurian atau menemukan barang ditengah jalan dan diambilnya bukan juga pencurian jika waktu mengambilnya

Halaman 27 dari 38 Putusan Nomor 65/Pid.B/2023/PN Wno



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sudah ada maksud untuk dikembalikan kepada empunya atau akan diserahkan kepada pihak berwajib.

Menimbang, bahwa secara melawan hukum adalah Terdakwa dalam mengambil barang yang dimaksud tidak ada ijin dari orang yang berhak memberinya.

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan saksi saksi dan juga keterangan Terdakwa di persidangan maka di peroleh fakta bahwa Terdakwa diamankan oleh masyarakat dan Pihak Kepolisian di Gubuk milik Sdr Suminanto yang berada di Dsn. Pendowo Kal. Jepitu Kap. Girisubo Kab. Gunungkidul pada hari Jumat tanggal 21 April 2023 sekira pukul 16.30 WIB karena diduga akan melakukan tindak pidana percobaan pencurian.

Menimbang, bahwa di persidangan saksi KALIMIN, saksi DIDIK WAHYUDI, saksi SUTARNO, saksi ENGGAR SARONI menerangkan bahwa pada hari Rabu 12 April 2023 ada 3 (tiga) orang dengan mengendarai KBM L-300 No Pol : R 1816 ND warna hitam yang akan menuju ke kandang hewan ternak milik Saudara Suminanto di Alas Bulak Semutan Pendowo Kal. Jepitu, namun mobilnya terperosok dikubangan lumpur di alas Nguripan Pendowo Kal. Jepitu, dan setelah KBM L-300 No Pol : R 1816 ND warna hitam di evakuasi selanjutnya ketiga orang tersebut diintrograsi pihak Kepolisian beserta warga bahwa ketiga orang tersebut mengaku diajak oleh Terdakwa Armen Als Parmin untuk mengambil sapi milik Ayah Terdakwa Armen Als Parmin, padahal Ayah Terdakwa Armen Als Parmin setahu saksi saksi beserta warga yang lainnya sudah tidak mempunyai hewan ternak (baik sapi maupun kambing) kemudian pada saat KBM L-300 No Pol: R 1816 ND warna hitam tersebut terperosok Terdakwa Armen dan dua orang temannya mencari bantuan namun karena tidak mendapat bantuan dua orang teman Terdakwa kembali ke lokasi mobil sedangkan Terdakwa pergi meninggalkan teman temannya karena ketakutan keberadaanya diketahui warga sekitar, selanjutnya mobil tersebut dievakuasi oleh warga, kemudian pada hari Kamis tanggal 20 April 2023 sekitar pukul 09.00 Wib Terdakwa ARMEN Als PARMIN sudah berada di kandang kambing dan kandang sapi milik Sdr SUMINANTO di daerah Alas Bulak Semutan Dsn. Pendowo Kal. Jepitu Kap. Girisubo Kab. Gunungkidul, kabar keberadaan Terdakwa tersebut di ketahui warga sehingga membuat warga resah dan ditakutkan akan main hakim sendiri selanjutnya pada hari jumat tanggal 21 April 2023 sekira pukul 16.00 Wib para saksi beserta warga dan juga Pihak

Halaman 28 dari 38 Putusan Nomor 65/Pid.B/2023/PN Wno

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Kepolisian mengamankan Terdakwa Armen Als Parmin di Gubuk milik Sdr Suminanto.

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan dari saksi YOSSI UMARA di persidangan bahwa mobil saksi pernah di sewa oleh Terdakwa Armen alias Parmin dengan harga sewa mobil awalnya disepakati Rp 450.000,00 (empat ratus lima puluh ribu rupiah) di luar uang Solar dan makan ditanggung penyewa mobil untuk mengangkut sapi di wilayah Gunungkidul Yogyakarta yang diakui kepemilikan sapi tersebut milik bapaknya Terdakwa ARMEN Als PARMIN untuk dibawa menuju ke Purwokerto dan Terdakwa mengatakan bahwa waktu pengambilan sapi tersebut kalau bisa sebelum pukul 00.00 WIB dan saksi sempat bertanya status kepemilikan sapi tersebut karena saksi merasa janggal karena waktu pengambilan di jam sebelum pukul 00.00 WIB yang mana Terdakwa ARMEN Als PARMIN menjawab sapi tersebut milik bapaknya dan jumlah yang akan dimuat adalah berjumlah 2 ekor, setelah sampai di lokasi yang saksi tahu lokasi tersebut sepi, hanya hutan dan tidak ada kandang maupun peternakan, Terdakwa ARMEN Als PARMIN bilang akan mengambil sapi milik bapaknya sehingga saksi mengira akan bertemu dengan orang yang menjaga kandang sapi namun saksi tidak bertemu dengan siapapun setelah sampai di lokasi tersebut.

Menimbang, bahwa saksi DIDIK WAHYUDI di persidangan menerangkan pada hari Jumat tanggal 21 April 2023 sekira pada sekira pukul 08.30 wib saksi dan sdr SUMINANTO mendatangi kandang kambing dan kandang sapi milik mertua saksi yaitu Sdr SUMINANTO di daerah Alas Bulak Semutan Dsn. Pendowo Kal. Jepitu Kap. Girisubo Kab. Gunungkidul, di tempat tersebut ada Terdakwa Armen kemudian sdr SUMINANTO memberikan masker kepada Terdakwa Armen, selanjutnya sekira pukul 09.00 Wib saksi bersama dengan Sdr SUMINANTO (mertua saksi) mencari rumput kolonjono di sebelah timur tempat gubuk di bawah tanggul lalu tidak lama kemudian saksi melihat Terdakwa ARMEN Als PARMIN mendekati salah satu sapi yang diikat diplantangan kayu, saksi tidak melihat Terdakwa ARMEN Als PARMIN saat sedang melepas tali sapi milik Sdr SUMINANTO namun saksi melihat Terdakwa ARMEN Als PARMIN sedang memegang tali sapi yang sudah terlepas dan saksi bisa melihat dengan jelas karena mengintip dari sela-sela rumput kolonjono yang jaraknya hanya kurang lebih 10 meter dan saat itu saksi melihat Terdakwa ARMEN Als PARMIN sempat memanjat tanggul yang terbuat dari batu.

Halaman 29 dari 38 Putusan Nomor 65/Pid.B/2023/PN Wno



Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan saksi DIDIK WAHYUDI di persidangan menerangkan bahwa saksi DIDIK maupun Sdr SUMINANTO (mertua saksi) tidak pernah memberikan izin kepada Terdakwa ARMEN Als PARMIN untuk melepaskan tali sapi milik Sdr SUMINANTO atau pun mengizinkan Terdakwa untuk mengambil sapi milik sdr SUMINANTO tersebut.

Menimbang, bahwa Pasal 185 ayat (4) KUHP menerangkan bahwa “keterangan beberapa saksi yang berdiri sendiri sendiri tentang suatu kejadian atau keadaan dapat di gunakan sebagai suatu alat bukti yang sah apabila keterangan saksi itu ada hubungannya satu dengan yang lain sedemikian rupa sehingga dapat membenarkan adanya suatu kejadian atau keadaan tertentu”.

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan Terdakwa sebagaimana dalam Berita Acara Pemeriksaan Tersangka oleh Penyidik Polres Gunungkidul pada hari Sabtu tanggal 22 April 2023 yang telah di tanda tangani oleh Terdakwa sendiri pada angka **26 (dua puluh enam)** Terdakwa menerangkan bahwa “saya kembali ke Gunungkidul pada hari Rabu tanggal 19 April 2023 dengan tujuan akan melakukan pencurian sapi” dan pada angka **29 (dua puluh Sembilan)** Terdakwa menerangkan “bahwa dalam pemeriksaan sekarang ini saya tidak merasa di tekan, di paksa atau di pengaruhi oleh orang lain termasuk pemeriksa”.

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan Terdakwa sebagaimana dalam Berita Acara Pemeriksaan Tersangka oleh Penyidik Polres Gunungkidul pada hari Minggu tanggal 11 Juni 2023 yang telah di tanda tangani oleh Terdakwa sendiri pada angka **11 (sebelas)** Terdakwa menerangkan bahwa “dapat saya jelaskan bahwa saya berada di gubuk saudara Suminanto yang terletak di alas bulak semutan Pendowo Kal. Jepitu Kap. Girisubo bahwa saya berniat untuk mengambil hewan ternak milik saudara Suminanto” selanjutnya pada angka **8 (delapan)** Terdakwa menerangkan bahwa “dapat saya jelaskan bahwa sapi maupun kambing milik saudara Suminanto tersebut akan saya ambil untuk saya jual untuk memenuhi kebutuhan hidup saya”, dan pada angka **7 (tujuh)** Terdakwa menerangkan “ bahwa pada pada hari Jumat tanggal 21 April 2023 sekitar pukul 09.00 wib menantu saudara Suminanto keluar dari gubuk, tidak lama kemudian saya keluar dari gubuk menuju kandang kambing dan melepas plantangan kandang kambing yang terbuat dari bambu hingga pecah selanjutnya saya mendekati sapi yang di ikatkan pada plantangan yang terbuat dari kayu dan saya sempat memegang dan melepas tali untuk menaksir harga sapi jawa yang berwarna putih yang berada pada deretan paling selatan,



*apabila sapi tersebut bisa saya ambil dan saya jual. Dan selanjutnya saya buru buru menalikan lagi tali dadung pada plantangan tidak jadi melepas tali dadung sapi karena ketahuan saudara Didik Wahyudi yang berada di dekat rumput kolonjonos sedang mencari rumput kolonjono yang posisinya dari sapi sekitar 10 meter dan kemudian saya kembali ke gubug” serta pada angka **12 (dua belas)** Terdakwa menerangkan “bahwa keterangan saya benar dan bisa di pertanggungjawabkan dan dalam memberikan keterangan dan saat di pemeriksa tidak mendapat tekanan maupun paksaan baik dari Penyidik maupun dari orang lain”.*

Menimbang, bahwa di persidangan Terdakwa menerangkan bahwa sapi yang akan ambil oleh Terdakwa adalah milik keluarga kakak Terdakwa dan sapi tersebut juga milik ayah Terdakwa, karena kakak Terdakwa tinggal bersama dengan ayah Terdakwa maka sapi milik kakak Terdakwa merupakan milik ayah Terdakwa juga sehingga bukan sapi milik sdr SUMINANTO yang akan terdakwa ambil, selain itu Terdakwa juga mengaku tidak pernah menyentuh maupun membuka tali sapi dan merusak kandang milik Sdr SUMINANTO. Pada saat berada di Polsek Girisubo Terdakwa ditekan untuk mengakui hal yang tidak Terdakwa lakukan tersebut. Terdakwa bahkan belum pernah bertemu dengan menantu Sdr SUMINANTO yakni Saksi DIDIK WAHYUDI yang telah menerangkan bahwa Terdakwa sempat atau hampir membuka tali sapi dan merusak kandang milik Sdr SUMINANTO.

Menimbang, bahwa atas penyangkalan dari Terdakwa tersebut Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut:

Menimbang, bahwa berdasarkan Putusan Mahkamah Agung No. 225 K / Kr / 1960, Putusan No. 6 K / Kr / 1961, dan Putusan No. 44 K / Kr / Pid / 1984 menerangkan bahwa “*pengakuan terdakwa di luar sidang yang kemudian di sidang Pengadilan dicabut tanpa alasan yang berdasar, merupakan petunjuk tentang kesalahan terdakwa*” (vide M. Yahya Harahap, S.H., Pembahasan Permasalahan dan Penerapan KUHAP Jilid II Halaman 850 s/d 861).

Menimbang, bahwa selain itu atas keterangan Terdakwa yang menyatakan pada saat berada di Polsek Girisubo Terdakwa ditekan untuk mengakui hal yang tidak Terdakwa lakukan tersebut, maka Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut:

Menimbang, bahwa menurut M. Yahya Harahap, S.H. menyatakan Bagaimana jika ternyata keterangan yang diberikan oleh Tersangka yang dituangkan dalam berita acara pemeriksaan adalah hasil pemerasan, tekanan,



ancaman atau paksaan? Keterangan yang diperoleh dengan cara seperti ini, “tidak sah”. Cara yang dapat ditempuh untuk menyatakan keterangan itu tidak sah, dengan jalan mengajukan PRAPERADILAN atas alasan penyidik telah melakukan cara pemeriksaan tanpa alasan yang berdasarkan undang-undang, dalam arti pemeriksaan telah dilakukan dengan ancaman kekerasan atau penganiayaan dan sebagainya (buku Pembahasan Permasalahan dan Penerapan KUHAP Penyidikan dan Penuntutan, edisi Kedua, hal 137, penerbit Sinar Grafika).

Menimbang, bahwa oleh karena tidak ada upaya apapun yang dilakukan oleh Terdakwa atas pernyataannya Terdakwa tersebut tentang tindakan aparat penegak hukum kepada Terdakwa maka Majelis tidak akan mempertimbangkan keterangan Terdakwa tersebut lebih lanjut.

Menimbang, bahwa berdasarkan uraian tersebut di atas maka Majelis berkesimpulan bahwa barang yang akan diambil oleh Terdakwa adalah hewan sapi yang berada di gubuk milik Sdr Suminanto yang berada di Dsn. Pendowo Kal. Jepitu Kap. Girisubo Kab. Gunungkidul.

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta hukum yang di peroleh di persidangan bahwa barang berupa hewan sapi yang akan diambil oleh Terdakwa tersebut adalah milik sdr Suminanto.

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan Terdakwa mengambil hewan sapi milik sdr Suminanto tersebut adalah untuk dimiliki dan kemudian dijual dan hasil penjualannya akan di gunakan untuk memenuhi kebutuhan hidup Terdakwa sehari hari.

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta hukum yang di peroleh di persidangan bahwa Terdakwa tidak pernah ada meminta izin terlebih dahulu kepada sdr SUMINANTO untuk mengambil hewan sapi tersebut.

Menimbang, bahwa dari uraian pertimbangan tersebut diatas maka Majelis Hakim berpendapat bahwa Terdakwa telah **mengambil barang berupa hewan sapi tersebut di atas yang seluruhnya sdr SUMINANTO dengan maksud untuk dimiliki secara melawan hukum**, sehingga unsur ini telah terpenuhi terhadap perbuatan Terdakwa.

Ad. 3. Unsur Hewan Ternak.

Menimbang, bahwa yang di maksud dengan hewan ternak kita merujuk pada pasal 101 KUHP yaitu “yang di katakan hewan ternak, yaitu binatang yang



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

berkuku satu, binatang yang memamah biak dan babi (KUHP 363, 373, 379, 407, 494, 501, 549, 551).

Menimbang bahwa menurut R. Soesilo yaitu semua macam binatang yang memamah biak (kerbau, sapi, kambing dsb) binatang yang berkuku satu (kuda, keledai) dan babi. Sedangkan anjing ayam bebek angsa itu bukan hewan ternak karena tidak memamah biak, tidak berkuku satu, dan bukan babi (dalam Buku Kitab Undang undang Hukum Pidana serta komentar komentarnya lengkap pasal demi pasal penerbit Politeia-Bogor cetakan ulang tahun 1995 halaman 251).

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan saksi saksi dan juga keterangan Terdakwa di persidangan maka di peroleh fakta bahwa barang yang diambil Terdakwa tersebut adalah hewan sapi dimana hewan sapi ini termasuk hewan yang memamah biak.

Menimbang, bahwa dari pertimbangan tersebut diatas maka Majelis Hakim berpendapat bahwa unsur ini telah terpenuhi terhadap perbuatan Terdakwa.

Ad. 4. Unsur Jika niat untuk itu ternyata dari adanya permulaan pelaksanaan, dan tidak selesainya pelaksanaan itu, bukan semata-mata disebabkan karena kehendaknya sendiri;

Menimbang, bahwa menurut Pasal 53 KUHP, supaya percobaan pada kejahatan dapat dihukum, maka harus memenuhi syarat-syarat sebagai berikut:

1. Adanya niat.

Menimbang, bahwa niat adalah bentuk kesengajaan dan adanya suatu rencana untuk mengadakan perbuatan dalam mencapai tujuan tertentu.

2. Adanya suatu permulaan pelaksanaan.

Menimbang, bahwa terdapat kesulitan pemberian batas antara permulaan persiapan dengan permulaan pelaksanaan. Apabila seseorang hanya melakukan permulaan persiapan, maka ia tidak dapat dikatakan melakukan percobaan. Hanya tindakan pelakulah yang menjadi unsur dari percobaan itu sendiri.

3. Tidak selesainya pelaksanaan karena bukan karena keinginan dalam dirinya (pelaku).

Menimbang, bahwa mengenai percobaan tindak pidana ini, **R. Soesilo** dalam bukunya *Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP) Serta Komentar-Komentarnya Lengkap Pasal Demi Pasal* (hal. 69) menjelaskan bahwa undang-undang tidak memberikan definisi apa yang dimaksud dengan *percobaan* itu,

Halaman 33 dari 38 Putusan Nomor 65/Pid.B/2023/PN Wno

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tetapi yang diberikan ialah ketentuan mengenai syarat-syarat supaya percobaan pada kejahatan itu dapat dihukum

R. Soesilo juga menjelaskan bahwa menurut kata sehari-hari yang diartikan percobaan yaitu menuju ke suatu hal, akan tetapi tidak sampai pada hal yang dituju itu, atau hendak berbuat sesuatu, sudah dimulai, akan tetapi tidak selesai. Misalnya bermaksud membunuh orang, orang yang hendak dibunuh tidak mati; hendak mencuri barang, tetapi tidak sampai dapat mengambil barang itu.

Menimbang, bahwa dikatakan percobaan apabila suatu pelaksanaan tindakan itu dilakukan tidak sampai selesai, apabila orang tersebut melakukan suatu perbuatan dan menghentikan perbuatannya (belum selesai dilakukan) karena niat dalam dirinya sendiri, mengundurkan diri secara sukarela, bukan dinamakan percobaan. Percobaan itu terjadi ketika orang tersebut menghentikan perbuatannya (belum selesai terjadi) karena faktor lain di luar kehendak si Pelaku.

Menimbang, bahwa di persidangan saksi KALIMIN, saksi DIDIK WAHYUDI, saksi SUTARNO, saksi ENGGAR SARONI menerangkan bahwa pada hari Rabu 12 April 2023 ada 3 (tiga) orang dengan mengendarai KBM L-300 No Pol : R 1816 ND warna hitam yang akan menuju ke kandang hewan ternak milik Saudara Suminanto di Alas Bulak Semutan Pendowo Kal. Jepitu, namun mobilnya terperosok dikubangan lumpur di alas Nguripan Pendowo Kal. Jepitu, dan setelah KBM L-300 No Pol : R 1816 ND warna hitam di evakuasi selanjutnya ketiga orang tersebut diintrograsi pihak Kepolisian beserta warga bahwa ketiga orang tersebut mengaku diajak oleh Terdakwa Armen Als Parmin untuk mengambil sapi milik Ayah Terdakwa Armen Als Parmin, padahal Ayah Terdakwa Armen Als Parmin setuju saksi saksi beserta warga yang lainnya sudah tidak mempunyai hewan ternak (baik sapi maupun kambing) kemudian pada hari Kamis tanggal 20 April 2023 sekitar pukul 09.00 Wib Terdakwa ARMEN ALS PARMIN sudah berada di kandang kambing dan kandang sapi milik Sdr SUMINANTO di daerah Alas Bulak Semutan Dsn. Pendowo Kal. Jepitu Kap. Girisubo Kab. Gunungkidul, kabar keberadaan Terdakwa tersebut di ketahui warga sehingga membuat warga resah dan ditakutkan akan main hakim sendiri selanjutnya pada hari jumat tanggal 21 April 2023 sekira pukul 16.00 Wib para saksi beserta warga dan juga Pihak Kepolisian mengamankan Terdakwa Armen Als Parmin di Gubuk milik Sdr Suminanto.

Menimbang, bahwa selain itu berdasarkan keterangan Terdakwa sebagaimana dalam Berita Acara Pemeriksaan Tersangka oleh Penyidik Polres

Halaman 34 dari 38 Putusan Nomor 65/Pid.B/2023/PN Wno



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Gunungkidul pada hari Sabtu tanggal 22 April 2023 yang telah di tanda tangani oleh Terdakwa sendiri pada angka **26 (dua puluh enam)** Terdakwa menerangkan bahwa *"saya kembali ke Gunungkidul pada hari Rabu tanggal 19 April 2023 dengan tujuan akan melakukan pencurian sapi"*.

Menimbang, bahwa selanjutnya berdasarkan keterangan dari Saksi DIDIK WAHYUDI di persidangan yang menerangkan pada hari Jumat tanggal 21 April 2023 sekira pada sekira pukul 08.30 wib saksi dan sdr SUMINANTO mendatangi kandang kambing dan kandang sapi milik mertua saksi yaitu Sdr SUMINANTO di daerah Alas Bulak Semutan Dsn. Pendowo Kal. Jepitu Kap. Girisubo Kab. Gunungkidul, di tempat tersebut ada Terdakwa Armen kemudian sdr SUMINANTO memberikan masker kepada Terdakwa Armen, selanjutnya sekira pukul 09.00 Wib saksi bersama dengan Sdr SUMINANTO (mertua saksi) mencari rumput kolonjono di sebelah timur tempat gubuk di bawah tanggul lalu tidak lama kemudian saksi melihat Terdakwa ARMEN Als PARMIN mendekati salah satu sapi yang diikat diplantangan kayu, saksi tidak melihat Terdakwa ARMEN Als PARMIN saat sedang melepas tali sapi milik Sdr SUMINANTO namun saksi melihat Terdakwa ARMEN Als PARMIN sedang memegang tali sapi yang sudah terlepas dan saksi bisa melihat dengan jelas karena mengintip dari sela-sela rumput kolonjono yang jaraknya hanya kurang lebih 10 meter dan saat itu saksi melihat Terdakwa ARMEN Als PARMIN sempat memanjat tanggul yang terbuat dari batu.

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan dari Terdakwa sebagaimana dalam Berita Acara Pemeriksaan oleh Penyidik dan pada angka **7 (tujuh)** Terdakwa menerangkan *" bahwa pada pada hari Jumat tanggal 21 April 2023 sekitar pukul 09.00 wib menantu saudara Suminanto keluar dari gubuk, tidak lama kemudian saya keluar dari gubuk menuju kandang kambing dan melepas plantangan kandang kambing yang terbuat dari bambu hingga pecah selanjutnya saya mendekati sapi yang di ikatkan pada plantangan yang terbuat dari kayu dan saya sempat memegang dan melepas tali untuk menaksir harga sapi jawa yang berwarna putih yang berada pada deretan paling selatan, apabila sapi tersebut bisa saya ambil dan saya jual. Dan selanjutnya saya buru buru menalikan lagi tali dadung pada plantangan tidak jadi melepas tali dadung sapi karena ketahuan saudara Didik Wahyudi yang berada di dekat rumput kolonjonos sedang mencari rumput kolonjono yang posisinya dari sapi sekitar 10 meter dan kemudian saya kembali ke gubuk"*.

Menimbang, bahwa dari urian pertimbangan di atas Majelis menilai sedari awal Terdakwa memang sudah ada niat untuk mengambil hewan ternak

Halaman 35 dari 38 Putusan Nomor 65/Pid.B/2023/PN Wno



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sapi milik sdr SUMINANTO di daerah alas Bulak Semutan Dsn. Pendowo Kal. Jepitu Kap. Girisubo Kab. Gunungkidul dan sudah di mulai pelaksanaan dari niat nya tersebut dengan cara melepas tali ikat sapi, akan tetapi niat Terdakwa tersebut tidak tersampaikan karena takut ketahuan sdr DIDIK WAHYUDI yang berada 10 meter dari posisi Terdakwa dan hewan ternak sapi tersebut dan sedang mengawasi gerak gerak Terdakwa.

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut diatas Majelis berpendapat unsur **“Niat untuk itu ternyata dari adanya permulaan pelaksanaan, dan tidak selesainya pelaksanaan itu, bukan semata-mata disebabkan karena kehendaknya sendiri”** ini telah terpenuhi terhadap perbuatan Terdakwa

Menimbang, bahwa oleh karena semua unsur dari Pasal 363 Ayat (1) ke-1 KUHP Jo pasal 53 ayat (1) KUHP telah terpenuhi, maka Terdakwa haruslah dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana sebagaimana dalam dakwaan pertama Penuntut Umum tersebut;

Menimbang, bahwa dalam persidangan, Majelis Hakim tidak menemukan hal-hal yang dapat menghapuskan pertanggungjawaban pidana, baik sebagai alasan pembenar dan atau alasan pemaaf, maka Terdakwa harus mempertanggungjawabkan perbuatannya;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa mampu bertanggung jawab, maka harus dinyatakan bersalah dan dijatuhi pidana;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini terhadap Terdakwa telah dikenakan penangkapan dan penahanan yang sah, maka masa penangkapan dan penahanan tersebut harus dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa ditahan dan penahanan terhadap Terdakwa dilandasi alasan yang cukup, maka perlu ditetapkan agar Terdakwa tetap berada dalam tahanan;

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti yang diajukan di persidangan untuk selanjutnya dipertimbangkan sebagai berikut:

- 1 (satu) buah KBM L-300 no Plat R- 1816 - ND warna Hitam Nomor Rangka L300DP233887 Nomor Mesin 4D56C596131 tahun 1995;
- 1 (satu) buah Surat Tanda Nomor Kendaraan Bermotor kendaraan KBM L-300 No. Plat R- 1816 - ND warna Hitam Nomor Rangka L300DP233887 Nomor Mesin 4D56C596131 tahun 1995;
- 1 (satu) buah Buku Pemilik Kendaraan bermotor L-300 no Plat R- 1816 - ND warna Hitam Nomor Rangka L300DP233887 Nomor Mesin

Halaman 36 dari 38 Putusan Nomor 65/Pid.B/2023/PN Wno

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

4D56C596131 tahun 1995;

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti tersebut diatas karena telah disita dari saksi Yossi Umara maka sudah sepatutnya barang tersebut dikembalikan kepada saksi Yossi Umara..

- 1 (satu) buah Terpal Biru ukuran 3x4 Meter;
- 2 (dua) buah tambang warna putih kombinasi warna merah dan warna biru dengan ukuran per buah 5 meter

Menimbang, bahwa barang bukti tersebut diatas telah dipergunakan untuk melakukan kejahatan dan dikhawatirkan akan dipergunakan untuk melakukan kejahatannya lagi, maka perlu ditetapkan agar barang bukti tersebut dirampas untuk dimusnahkan.

Menimbang, bahwa untuk menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa, maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu keadaan yang memberatkan dan yang meringankan Terdakwa;

Keadaan yang memberatkan:

- Perbuatan Terdakwa meresahkan masyarakat;
- Keterangan Terdakwa berbelit belit.
- Terdakwa pernah dihukum dalam perkara yang sama;

Keadaan yang meringankan:

- Terdakwa bersikap sopan selama persidangan;
- Terdakwa menyesali perbuatannya;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dijatuhi pidana maka haruslah dibebani pula untuk membayar biaya perkara.

Memperhatikan, Pasal 363 Ayat (1) ke-1 KUHP Jo pasal 53 ayat (1) KUHP dan Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan.

MENGADILI:

1. Menyatakan Terdakwa **ARMEN Als PARMIN Bin PANGAT PAWITOREJO**, terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "**Percobaan Pencurian dalam keadaan memberatkan**" sebagaimana dalam dakwaan pertama Penuntut Umum;
2. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara selama 1 (satu) tahun dan 2 (dua) bulan;
3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani oleh Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
4. Menetapkan agar Terdakwa tetap ditahan.
5. Menetapkan barang bukti berupa :

Halaman 37 dari 38 Putusan Nomor 65/Pid.B/2023/PN Wno

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 1 (satu) buah KBM L-300 no Plat R- 1816 - ND warna Hitam Nomor Rangka L300DP233887 Nomor Mesin 4D56C596131 tahun 1995;
- 1 (satu) buah Surat Tanda Nomor Kendaraan Bermotor kendaraan KBM L-300 No. Plat R- 1816 - ND warna Hitam Nomor Rangka L300DP233887 Nomor Mesin 4D56C596131 tahun 1995;
- 1 (satu) buah Buku Pemilik Kendaraan bermotor L-300 no Plat R- 1816 - ND warna Hitam Nomor Rangka L300DP233887 Nomor Mesin 4D56C596131 tahun 1995;

Dikembalikan kepada pemiliknya yaitu Saksi Yossi Umara

- 1 (satu) buah Terpal Biru ukuran 3x4 Meter;
- 2 (dua) buah tambang warna putih kombinasi warna merah dan warna biru dengan ukuran per buah 5 meter

Dirampas Untuk Dimusnahkan

6. Menetapkan agar Terdakwa membayar biaya perkara sebesar Rp. 5000,- (lima ribu rupiah).

Demikian diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Wonosari pada hari Jumat tanggal 25 Agustus 2023 oleh Iman Santoso, SH. MH, sebagai Hakim Ketua, I Gede Adi Muliawan, S.H. M.Hum., dan Aditya Widyatmoko, S.H., masing-masing sebagai Hakim Anggota, yang diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari Senin tanggal 28 Agustus 2023 oleh Hakim Ketua Majelis didampingi oleh para Hakim anggota tersebut dibantu oleh Firdausiyah Azizaty, S.H., Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri tersebut, dihadiri oleh Nuraisya Rahmaratri, S.H., Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Gunungkidul dan dihadapan Terdakwa dengan didampingi oleh Penasehat Hukumnya.

HAKIM-HAKIM ANGGOTA

HAKIM KETUA

I Gede Adi Muliawan, S.H. M.Hum.

Iman Santoso, S.H. M.H.

Aditya Widyatmoko, S.H.

PANITERA PENGANTI

Firdausiyah Azizaty, S.H.

Halaman 38 dari 38 Putusan Nomor 65/Pid.B/2023/PN Wno

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)